



**SEMINAR ADAT PERPATIH
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
26 - 28 DISEMBER 1994**

Kertas Kerja

**ADAT PERPATIH/MINANGKABAU DAN
AGAMA SELARAS DENGAN KATA-KATA
ADAT, ADAT BERSANDI SYARAK,
SYARAK BERSANDI KITABULLAH**

Oleh

IL IDRUS HAKIMI DT. RAJO PENGHULU
Ketua Pembina Adat dan Syarak
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
Sumatera Barat

ANJURAN
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

Telak Kemang, Port Dickson
Negeri Sembilan

BISMILLAH HIRRAHMANIH RAHIM

**ADAT PERPATIH/MINANGKABAU DAN
AGAMA SELARAS DENGAN KATA-KATA
ADAT, ADAT BERSANDI SYARAK,
SYARAK BERSANDI KITABULLAH**

Oleh

H.IDRUS HAKIMI DT.RAJO PENGHULU
Ketua Pembina Adat dan Syarak
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
Sumatera Barat

Disampaikan pada:

**SEMINAR ADAT DAN PELANCARAN BUKU
ADAT PERPATIH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
ALLSON KLANA RESORT, SEREMBAN, MALAYSIA
15-16 OKTOBER 1994**



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN	
NO. PEROLEHAN	00344170
NO. KELAS	
TARIKH:	4 MAR 1996 1500

**LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU
SUMATERA BARAT
1994**

BISMILLAH HIRRAHMANIR RAHIM

"SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG"

Ka ganti rokok nan sabatang, tukaran siriah di carano, kaguno bajawek salam, kato sapatah dimulai. Karih talatak ateh banta, banta basusun ampek-ampek, sambia tagak hambo manyambah, manyambah lalu kanan rapek. Batagak batu palano, tampek urang mambuek saka, tagak basabab ba kurano, dek sapakat silang jo pangka.

Sambah sujuik salam tasimpuah, saharek bungka nan piawai, naraco lurui main daun, indak basibak jo basisiah, bukan bahinggo jo babateh, sambah disusun nan baK siriah, diatok nan bak pinang, yakni kepada Yang Terhormat :

- Panitia yang meurusi Seminar Adat Perpatih Negeri Sembilan
- Kepada Tan Sri Somat Bin Idris
- Dato'-dato' Lembaga dari Luak-luak dalam Negeri Sembilan, Darul Khusus
- Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan.

Dengan Iradah Allah Yang Rahman dan Rahiim, telah saya terima sepucuk Surat Undangan dari Yang Terhormat PEJABAT KEBUDAYAAN, KESENIAN PELANCONGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, untuk menulis kertas kerja dan membentangkannya dalam satu SEMINAR ADAT PERPATIH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Dengan tajuk yang dicadangkan ialah :

"ADAT PERPATIH/MINANGKABAU DAN AGAMA SELARAS DENGAN KATA-KATA ADAT, ADAT BERSANDI SYARAK, SYARAK BERSANDI KITABULLAH".

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, dengan Hidayah dan 'inayah-Nya, saya telah mengusahakannya sejauh kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang Adat Perpatih/Minangkabau. Semoga Kertas Kerja yang jauh dari sederhana ini dapat memberikan sedikit sumbangan terhadap seminar ini, penaka sebutir pasir kecil yang ikut melekat pada suatu bangunan besar semoga ada manfaatnya.

Semoga perjumpaan kita dalam seminar Adat Perpatih Negeri Sembilan pada kali ini akan lebih memperkokoh hubungan NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS dengan MINANGKABAU/SUMATERA BARAT pada khususnya dan Negara Indonesia dengan Negara Malaysia pada umumnya. Dan mari kita berdo'a dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengaruniai kekuatan, kesehatan, taufiq dan hidayahNya dalam memimpin negara ini kepada DULI YANG MULIA YANG DIPERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS/SRIBAGINDA YANG DIPERTUAN AGUNG MALAYSIA DAN DULI YANG MULIA TUANKU AMPUAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS TUANKU NAJINAH BINTI TUANKU BESAR BURHANUDDIN. DK. SPT SRIBAGINDA PERMAISURI AGUNG MALAYSIA.

Dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan maaf terutama kepada para ahli Adat, kiranya dalam kertas kerja ini dijumpai kealpaan dan kekhilafan yang tidak disengaja, dikarenakan "tak ada gading yang tak retak, tak ada tupai nan gawa, yang qadim hanya sifat Allah SWT". Maasumiyal insan bil insan illa linisya-nihi maa sumiyal qallab bil qallab illa litaqallubihi. Dinamakan manusia dengan manusia, karena pelupa dan tersalah, dinamakan hati dengan hati, karena berbalik-baliknya hati.

Akhirnya kepada Allah YANG MAHA ALIM RAHMAN DAN RAHIM jua
kita mengharapka Petunjuk dan RhidoNya, Amin Yarabbal Alamin dan
terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

wassalam,

H.Idrus Hakimi DT.Rajo Penghulu

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Halaman

SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.	Wilayah Minangkabau	1
2.	Alam Minangkabau	2
3.	Luhak Minangkabau	4
4.	Adat Minangkabau	5
II.	ADAT PERPATIH\MINANGKABAU	7
1.	Pepatah Petitih	7
2.	Masuknya Agama Islam	9
3.	Pancasila dan Adat Minangkabau	11
4.	Empat Pokok Ajaran Adat Minangkabau	11
III.	PENGETAHUAN ADAT MINANGKABAU	29
1.	Jenis Pengetahuan Adat Perpatih Minangkabau..	29
2.	Beberapa Bilangan Empat Dalam Ajaran Syarak..	33
IV.	URAIAN TENTANG PENGETAHUAN ADAT MINANGKABAU	35
1.	Adat Yang Empat Jenis	35
2.	Nagari Terdiri Atas Empat Jenis	41
3.	Kata-Kata Adat Ada Empat Jenis	44
4.	Hukum Empat Jenisnya	47
5.	Undang-Undang Adat Empat Jenis	49
6.	Cupak Adat Ada Empat Jenis	56
V.	ADAT PERPATIH MEMBENTUK PERPADUAN MASYARAKAT DAN SELARAS DENGAN AJARAN ISLAM	61
1.	Masuknya Ajaran Islam ke Minangkabau	61
2.	Kedudukan Kaum Wanita Dalam Adat Minangkabau..	69
3.	Kedudukan Pemimpin Penghulu di Minangkabau ..	70
4.	Pemangku Adat	71
5.	Pakaian Penghulu Adat	75
VI.	PENUTUP	76
1.	Kesimpulan	76
2.	Saran-Saran	77

1. Wilayah Minangkabau

MINANGKABAU adalah nama suatu suku bangsa, nama suatu kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, karsa, daya dan upaya suku bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan material dan non materialnya dalam suatu wilayah yang juga bernama MINANGKABAU.

Batas-batas wilayah Minangkabau menurut kultur Minangkabau mencakup hampir tiga propinsi sekarang, yakni : Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jambi atau "*Pucuak Jambi sembilan lurah*", dan Propinsi Riau bagian daratan, yakni Lima Koto Kampar; Kampar Kiri dan Kampar Kanan; Singingi dan Lubuak Jambi. Sumatera Barat adalah nama suatu Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan pusat Adat Minangkabau, tepatnya disalah satu Kabupaten Tingkat II sekarang yakni Kabupaten Tanah Datar dengan ibu negerinya Batusangkar di Pagaruyung.

Dalam ketentuan adat dituangkan tentang teritorial Minangkabau sendiri, yaitu : "*Nan salilik gunuang Marapi, saedaran gunuang Pasaman, sakita Sago jo Singgalang dan Tandikek, saputaran Talang jo Kurinci. Dari Singkarak nan badangkang, hinggo Buayo putiah daguak, sampai ka Pintu rajo Ilia. Durian ditakuak Rajo. Sipisau-pisau anyuik, Sialang Balantak Basi, hinggo Aia babaliak mudiak. Sailiran Batang Bangkaweh, sampai kaombak nan badabua, Sakilang jo Aia Bangih, ka timua Rao jo Mapat Tunggul, Gunuang Mahalintang, hinggo lawik nan sadidih, Pasisia Banda Sapuluah, Taratak jo Aia Itam, hinggo Tanjuang Simalidu, lapeh ka Kolang*

Kualo Lumpua, hinggo Pahang jo Patani, Seremban Seri Menanti Negeri Sembilan".

Wilayah Minangkabau terdiri atas tiga bagian, yaitu :

- (a) Daerah Darek, yaitu dataran tinggi bukit barisan yang membujur dari Utara ke selatan, yang merupakan daerah inti asal Minangkabau.
- (b) Daerah Pasisia yaitu daerah yang terletak sepanjang pantai Barat pulau Sumatera Bagian Tengah, dari perbatasan Sumatera Utara sampai ke perbatasan Bengkulu.
- (c) Daerah rantau, yaitu daerah yang terletak di aliran sungai sebelah Timur yang berpapasan dengan Laut Cina selatan dan Selat Malaka serta daerah sekitarnya yang disebut dengan Koto nan Sembilan (Negeri sembilan).

2. Alam Minangkabau

Sebagai Rahmat Allah alamnya indah mempesona seperti yang ditemui dalam ungkapan Adat, "Elok Ranahnyo Minangkabau, rupo karambia tinggi-tinggi, cando pinangnyo lingguyaran, rupo rum-puiknyo ganti-gantian. Babukik bagunuang-gunuang, Gunuang Marapi jo Singgalang, Tandikek jo gunuang Sago, Pasaman jo gunuang Talang.

Bautan barimbo labek, basungai aia mangalia, bangarai baguo batu, batasik badanau-danau, Danau Diateh jo Danau diBaruah, danau Singkarak jo Danau Maninjau. Sawahnyo batumpak-tumpak, ladangnyo bidang babidang, bandanyo liku baliku. Sawah batumpak dinan data, ladang babidang di nan lereng, banda baliku turuik

bukik, cancang latiah niniak muyang, tambilang basi rang tuo-tuo. Sawah lan sudah jo lantaknyo, padang lah sudah jo ranjinyo. Sawah diagiah bapamatang, ladang dibari pasupandan, padang diagiah baligundi, rimbo dibari bajiluang, bukik dibari bakaratau, supayo tantu inggo jo bateh, hak nan bapunyo ganggam nan bauntuk.

Rumah gadang sambilan ruang, nan salajang kudo balari, nan saletak kuciang malompek, nan sapingkau budak maimbau. Sandinyo banamo alua adat, tonggak banamo kasandaran, dindiangnyo gadiang balariak, paran gamba ula ngiang. Gonjoang rabuang mambucuik, batimah baantiang-antiang, atoknyo ijuak basaga. Tuturan labah mangirok, pancuang turang alang ka tabang. Baukia bamego-mego, batata jo aia ameh, salo manyalo aia perak. Ukia banamo kaluak paku, kaluak paku kacang balimbiang, nan bak itiak pulang patang, nan bak saik sagun di piriang. Lantai data balantai papan, licin bak lantai kulik. Ditengah rajo babandiing, kaujuang surambi papek, ditengah duduak basidang, di surambi puti batanun, nan banamo siputi Bungsu, asuhan dek Bundo Kandung, limpapeh rumah nan gadang.

Nagarinyo bapaga undang, kampuang bapaga buek, nan bataratak jo badusun, bakoto jo nagari. Nagari baampek suku, sukunyo babuah paruik, kampuang diagiah batuo, rumah dibari batungganai, tiok kaum diagaih ba penghulu, nan basasok bajurami, nan bapandam pakuburan, balabuah batapian, basawah baladang, bakoroang bakampuang, barumah batanggo, babalai bamusajik, bamedan bapamainan. Adatnyo basandi syarak, syarak basandi kitabullah (alquranul Karim), Adatnyo kewi, syaraknyo lazim.

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang merupakan bagian dari Minangkabau (daerah intinyo Minangkabau), terdiri atas empat belas daerah tingkat II dan delapan Kabupaten yang dikepalai oleh Bupati/Wali Kota di tiap-tiap Kabupaten dan Kota Madya. Sedangkan Propinsi Sumatera Barat dikepalai oleh seorang Gubernur Kepala Daerah. Sumatera Barat terdiri dari 112 Kecamatan dan 543 Nagari dan tidak kurang setiap nagari mempunyai datuak-datuak penghulu Pemangku adat 60 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 30.000 yang membawahi 3,5 juta anak kemenakan dalam kaum keseluruhan.

3. Luhak Minangkabau

Minangkabau disamping terdiri dari tiga bagian itu, yakni "Darek, Pasisia, dan Rantau, Daerah Darek sebagai daerah intinya Minangkabau terdiri atas tiga daerah pula, yaitu yang disebut LUHAK, (a) *Luhak Tanah Data* dengan ibu negerinya Batusangkar, dan Pagaruyuang sebagai pusat kerajaan Minangkabau (*Luhak Nan Tuo*); (b) *Luhak Agam* dengan ibu negerinya Bukittinggi (*Luhak nan Tangah*); (c) *Luhak 50 koto* dengan ibu negerinya Payakumbuh (*Luhak nan Bungsu*).

Dari ketiga Luhak tersebut yang tua adalah Luhak Tanah data dan negeri tertua di Luhak Tanah Data adalah Pariangan Padang Panjang. Dari negeri Pariangan Padang Panjang inilah menurut TAMBO ALAM MINANGKABAU diciptakan ADAT MINANGKABAU oleh nenek moyang orang Minangkabau yaitu 2 orang tokoh legendaris, Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Kedua nenek moyang ini satu ibu berlainan ayah, yang dikenal di dalam Tambo Alam DATUAK PARPATIAH NAN SABATANG mengepalai kelarasan BODI

CANIAGO, dan DATUAK KATUMANGGUNGAN mengepalai kelarasan KOTO PILIANG.

4. Adat Minangkabau

Jadi Adat Minangkabau itu adalah perpaduan adat kedua Kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang. Di Minangkabau Sumatera Barat kedua Kelarasan tersebut menganut ADAT MINANGKABAU dan sampai sekarang berjalan secara selaras dan seimbang, bahkan saling berbaur antara keduanya dalam pengamalannya.

Sebenarnya di Minangkabau kedua macam Adat Bodi Caniago dan Koto Piliang ada sedikit perbedaan di bidang Komposisi Personil Pimpinan Kaum yang disebut Datuk di Minangkabau. Namun diantara keduanya di bidang sumber dan Dasar Hukum Adat tidak ditemui perbedaan sama sekali karena bersumber kepada satu dasar dan satu tujuan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Adat Minangkabau itu bukan, ajaran Datuk Parpatih Nan Sabatang saja dan bukan pula ajaran Datuk Ketumanggungan saja. Keduanya merupakan Jenjang Tempat Naik dan Tangga tempat Turun (nan bajanjang naik ba tanggo turun). Kalau dalam pemerintahan misalnya, "Adat Bodi Caniago" yang dikenal dengan "Adat Perpatih Nan Sabatang", adalah bersamaan dengan Legislatif dan "Adat Ketemanggungan" bersamaan dengan eksekutif. Dalam Ketentuan Adat disebutkan bahwa, Adat Perpatih Nan Sabatang, Adat nan Bajanjang naiak (mambasuik dari bawah/muncul dari bawah), melalui permusyawaratan. Sedangkan Adat Ketemanggungan disebut Adat nan Batanggo turun (nan tabujuah lalu, tabalintang patah) yaitu bersifat perintah dari atas ke bawah (rakyat). Pada Zaman Penjajahan kedua Keselarasan ini

sengaja dipecah belah oleh politik penjajahan, tetapi Penghulu-
Penghulu Pemangku Adat Minangkabau dapat menyadari yang demikian
sehingga tidak terpengaruh karenanya.

II. ADAT PERPATIH/MINAGKABAU

1. Pepatah Petitih Adat

Berbicara tentang Adat Perpatih/Minangkabau kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang "Pepatah Petitih, bidal, dan gurindam" Adat Minangkabau, karena Pepatah-petitih Adat tersebut merupakan pokok-pokok kaidah yang menjadi aturan-aturan, perundang-undangan dalam hidup bermasyarakat dalam segala hal, seperti perekonomian, sosial budaya, politik, hukum, dan keamanan. Seperti halnya untuk mengetahui Agama Islam yang kita anut, kita terlebih dahulu perlu mengetahui tentang Ayat-Ayat Suci Alquran dan hadis Rasulullah saw.

(a) Pengertian Yang dikandung Pepatah -petitih

Pepatah-petitih Adat Minangkabau sebagai pokok-pokok kaidah yang dijadikan aturan-aturan dan hukum yang jumlahnya ribuan itu, seluruh kalimat-kalimatnya mengandung pengertian yang *tidak langsung* (indirek) atau kiasan. Kalimat-kalimat yang mengandung pengertian yang tidak langsung itu tidak mungkin diartikan dengan pengertian logika. Kalau diartikan menurut pengertian logika maka hasilnya akan bertentangan dengan logika itu sendiri, tentu dengan sendirinya orang yang mendengar atau yang membaca tentang pepatah-petitih tersebut akan berkesimpulan bahwa Adat Minangkabau itu tidak benar atau tidak objektif.

Karena itu ada sementara orang yang berpendapat bahwa Adat Minangkabau itu kolot, tidak benar, bertentangan dengan kemajuan zaman, bahkan ada yang berpendapat bahwa Adat Minangkabau itu

mengnalangi pembangunan. Pendapat yang demikian adalah pendapat yang keliru, hal ini disebabkan karena orang tersebut mengartikan pepatah-petitih Adat Minangkabau itu dengan logikanya (akal). Sedangkan kalimat-kalimat yang mengandung pengertian kiasan (indirek) akan memberikan pengertian yang sebenarnya apabila diartikan dengan "perasaan yang jeli, pemikiran dan perasaan yang tajam" (tahu dikilek bayang, ereang gendeang, serta raso dan pareso) menurut Adat Minangkabau. Yakni orang-orang yang mampu membaca pengertian yang tersirat dibalik kalimat pepatah tersebut.

(b) Pepatah Petitih Sebagai Kaidah Hukum

Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam kertas kerja ini beberapa macam pepatah-petitih, mamang, bidal dan gurindam Adat Minangkabau yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah hukum untuk mengatur masyarakat Minangkabau antara lain :

"Duduak surang basampik-sampik,

duduak basamo balapang-lapang.

Taimpik diateh takuruang dilua,

bajalan baduo di tengah,

bajalan sorang dahulu"

"Sampik lalu lungga batokok,

dilampok makonyo kariang,

dikirai makony basah".

"Tagang bajelo-jelo,

kandua badantiang-dantiang.

"Ingek-ingek nan diateh,
nan dibawah kok maimpok,
tirih kok datang dari lantai,
galodo kok datang dari ilia,
jarek sarupo jo jurami,
balam nan tupo dijarek,
jarek tak lupo dibalam".

Semua arti dari kalimat pepatah-petitih tersebut di atas tidak diterima oleh logika kita masing-masing, karena semuanya mustahil pada akal. Namun didalamnya terkandung pengertian yang dalam dan filosofis serta mengandung pengertian yang luas untuk kepentingan bermasyarakat.

2. Masuknya Agama Islam ke Minangkabau

Semenjak berpuluh abad yang lalu Adat Minangkabau satu-satunya yang dijadikan tatanan untuk mengatur hidup bermasyarakat dalam segala hal, lebih-lebih sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau. Ajaran Adat Minangkabau yang diciptakan oleh nenek moyang orang Minangkabaulah yang mengatur tentang perekonomian, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Setelah Agama Islam masuk ke Minangkabau di penghujung abad ke 14 Adat Minangkabau dalam waktu yang tidak begitu lama dapat menerima ajaran-ajaran Islam sebagai agama Samawi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, oleh Allah SWT, tanpa menimbulkan benturan yang berarti.

Ketika agama Islam datang ke Minangkabau sebagai agama

Samawi menyampaikan WAHYU ILLAHI, tanpa canggung Minangkabau menyambutnya hampir serentak, seolah-olah Minangkabau sudah siap secara kultural menerimanya.

Islam adalah Wahyu Illahi, bukan hasil cipta, karsa, karya dan upaya manusia seperti kebudayaan yang merupakan produk manusia. Tetapi agama Islam adalah penuntun, petunjuk, pembeda, penjelas, pelurus dan pengontrol dan penjawab pertanyaan yang paling hakiki yang tidak mungkin dijawab sendiri oleh manusia.

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, rahmat bagi semesta alam, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling hakiki yang tidak mungkin dipenuhi sendiri dengan karya-karya kebudayaan belaka.

Umat manusia tidak mungkin menciptakan dan merumuskan sendiri agama seperti ia menciptakan dan merumuskan kebudayaannya. Manusia memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengurus dunianya dengan kreatifitas kebudayaan, tetapi tidak bisa menetapkan secara tepat dan pasti JALAN YANG LURUS dan membedakan dengan JALAN YANG SESAT dan dimurkainya.

Kehadiran Islam di Minangkabau telah menjadikan Adat Minangkabau menjadi kokoh dan sempurna, seumpama sebuah RUMAH ADAT dengan SANDInya. Masing-masing antara Adat Minangkabau dan Agama Islam bergerak dalam prinsip-prinsip yang sama dengan cara dan pengertian yang berbeda.

Setelah melalui konflik-konflik kecil "kato" atau "sangket", maka lazimnya mereka merumuskan konsensus. Maka lahir hasil konsensus "ADAT BASANDI SYARAK< SYARAK BASANDI KITABULLAH". Maka dengan rumusan ini mapanlah ADAT MINANGKABAU sebagaimana ia

dianut, dihayati dan diamalkan sejauh berdiri "mungkin dan patut" (kemungkinan dan kepantasan), menurut aturan Adat Minangkabau dan tidak dilarang oleh Islam.

3. Pancasila dan Adat Minangkabau

Ketika Pancasila sebagai Dasar dan Filsafat dan satu-satunya azas negara dan bangsa Indonesia diformulasikan dan diumumkan ke seluruh Nusantara pada tahun 1945, manusia Minangkabau pada umumnya serta merta merasakan bahwa hakekat dirinya telah beroleh nama sebagaimana ia adanya sejak ribuan tahun yang lalu. Hakikat dirinya sejak ribuan tahun secara idio filosofis tiba-tiba dikenalnya dengan nama yang tepat dan sesuai seperti yang dirasakan dan diyakininya.

Tentu saja dengan pengecualian sebagian kecil orang yang telah dipengaruhi idiologi dan filsafat dari berbagai "alam" asing yang sebenarnya tidak cocok dengan "alam", watak jiwa ADAT MINANGKABAU dan tidak serasi dengan hakekat kebudayaan yang sudah mendarah daging sejak berabad-abad yang lalu.

Sila demi sila dari Pancasila telah sering dan selalu terungkap dalam logat dan pepatah-petitih gaya MINANGKABAU sebagai Pancasila yang belum diformulasikan. Maka Adat Minangkabau adalah selaras dengan Pancasila dalam proses kristalisasi dan sublimasi. Adat Minangkabau masih dalam proses yang dinamis bergerak kearah yang seirama dengan zaman yang beredar cepat dan tetap mengalir dalam ALUR-nya yang sama untuk membentuk Kebudayaan Indonesia.

4. Empat Pokok Ajaran Adat Minangkabau

Untuk mengetahui ajaran Adat Minangkabau secara rinci dan mendasar sehingga dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan

bermasyarakat, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu 4 (empat) macam persoalan pokok. Karena tanpa mengetahui 4 masalah pokok tersebut orang tidak akan dapat mengambil manfaat dari ajaran Adat Minangkabau, apalagi untuk dijadikan sebagai tatanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Empat macam permasalahan tersebut adalah :

- (a). Pengertian tentang Adat Minangkabau
- (b). Sumberdasar Ajaran Adat Minangkabau
- (c). Nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Minangkabau
- (d). Tujuan yang hendak dicapai dengan mengetahui dan mengamalkannya.

(a) Pengertian Adat Minangkabau

Pengertian Adat Minangkabau ialah kaidah-kaidah sosial yang dijadikan norma-norma untuk mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang membedakan secara tajam antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku hewani dalam hidup bermasyarakat. Karena banyak persamaan tingkah laku manusia dengan hewani, terutama dalam mencapai kebutuhan biologis. Seperti sama-sama membutuhkan minum dan makan, berdiri, berjalan, tidur, mandi, duduk, mempunyai nafsu sex, kawin, beranak pinak, dan bergaul. Maka justru Adat Minangkabau mengatur tingkah laku manusia dari tingkah laku yang sekecil-kecilnya, misalnya makan pisang, memanggil orang dengan tangan, sampai kepada tingkah laku yang lebih luas dan besar dalam pergaulan antara sesama. Agar dalam hidup ini terwujud ketertiban dan keamanan serta ketentraman yang pada gilirannya akan bermuara kepada stabilitas dalam segala

bidang, dalam masyarakat kecil atau besar, seperti keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.

Dalam bahasa Adat yang autentik disebutkan dalam ungkapan adat. Pengertian tentang Adat Minangkabau yaitu : "sawah diagiah bapamatang, ladang dibari basupadan, padang dibari baligundi, rimbo diagiah bajiluang, nak babeso tapuang jo sadah, nak balain aia jo minyak, nak balain kundua jo labu, nak babeso salah jo bana" (sawah diberi berpematang, ladang diberi bersupadan, padang diberi berligundi, rimba diberi berjiluang, agar berbeda tepung dengan kapur, berbeda air dengan minyak, dst)

Dalam ajaran Adat Minangkabau dikenal tentang "tingkah laku" *Sumbang dan salah*. Tingkah laku sumbang ialah tingkah laku yang senantiasa mengundang kecenderungan kepada prasangka yang negatif. Kalau terjadi berulang kali, akhirnya akan jatuh kepada tingkah laku yang salah baik dalam pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum yang berlaku dalam Pemerintahan seperti Tindak Pidana. Tingkah laku "Sumbang" itu membawa kepada Tingkah laku "yang salah" yang tidak kurang menjurus kepada tindak kriminalitas. Insha Allah akan diuraikan dalam lembaran lain dalam kertas kerja ini.

(b) Sumber Dasar Ajaran Adat Minangkabau

Agama Islam sebagai agama samawi sumbernya adalah dari Kitab Suci Alquranul Karim yang diwahyukan Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad SAW melalui jibril. AS dan Hadish Rasulullah (sunnah)nya. Dari mana sumber Adat Minangkabau dipelajari oleh nenek moyang Parpatih dan Katamanggungan sebagai nenek moyang yang menciptakan Adat Minangkabau itu? Jawabannya adalah *dari Alam Takambang*

Selama putaran zaman dilorong waktu, mengalami pengalaman tentang fenomena-fenomena yang diamatinya, baik alam benda, flora, dan fauna maupun dirinya sebagai manusia, ia menemukan bahwa alam itu mengandung suatu kodrat dan sifat-sifat yang laten dan dauriah, yang dapat dimanfaatkan atau ditanggulangi sesuai dengan manfaat yang dipetik atau mudarat yang ditolak dari padanya.

Dari pengalaman yang intens dan kontemplatif tentang alam makro dan mikro demikianlah, manusia Minangkabau sampai kepada kesimpulan bahwa , **ALAM TAKAMBANG ADALAH GURU**, artinya alam dapat dipelajari, dipedomani, diatur dan dimanfaatkan serta dalam batas batas tertentu dikendalikan. Inilah yang dimaksud oleh pepatah-petitih Adat sebagai dalilnya "Panakiak pisau sirawik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak ka niru, nansatitiak jadikan lawik, nan sakapa jadikan gunuang alam takambang jadi guru. Bukankah dalam ayat suci Alquranul Karim juga ditemui bunyi firman Allah SWT yang maksudnya bersamaan dengan pengertian pepatah-petitih tersebut, yakni Ayat Al-Imran 190, Al-baqarah 31, dan 164, Al-qhasyiah, ayat 17-19. Mafhum ayat suci tersebut mengandung pengertian seperti yang dimaksudkan oleh pepatah-petitih di atas, yakni meneliti, mempelajari, mempedomani alam sekitar kita sebagai kebesaran-Nya.

Sosiologis, dalam menata dan mengelola masyarakatnya yang terus berkembang biak, mereka selalu menyesuaikan diri dengan irama alam yang dipahami dan ditafsirkannya. Penyesuaian dengan alam lingkungan yang dibacanya dengan cermat itu dimanifestasikan dalam sistem dan struktur sosial dan kekeluargaan yang

dikenal sebagai masyarakat yang **MATERILINEAL**, yakni *keturunan menurut garis ibu*, sebagai salah satu ciri khas kebudayaan dan Adat Minangkabau itu, sebagaimana yang berlaku pada "masyarakat" flora dan fauna.

Sistem matrilineal ini telah membawa konsekuensi logis historis ketika "**MANARUKO**" dimulai oleh para penggarap yang terdiri dari kelompok orang-orang *bersaudara se-Ibu* (belum tentu se-ayah), yang kemudian menjadi penguasa atas tanah garapan mereka secara bersama (kolektif) yang selanjutnya melahirkan Hukum Pemilikan dan pewarisan atas tanah sebagai *Harato Pusako* (Harta pusaka)

Logikapun mendukung sistem itu; bahwa setiap orang, fauna maupun flora, hanya dapat dibuktikan, disaksikan, dan akhirnya dipastikan bahwa "seseorang" adalah anak ibunya, ketimbang untuk mengatakan bahwa ia anak ayahnya yang semata-mata berdasarkan pengakuan.

Sistem *urang sumando*" adalah salah satu implementasi dari logika tersebut. Sistem materilineal mempengaruhi seluruh sub sistem dan struktur sosial, posisi dan fungsi kepemimpinan dalam masyarakat, bahkan memengaruhi sistem nilai, norma-norma moral dan etika, rasa malu, solidaritas sosial dan peduli lingkungan serta tingkah laku.

Alam takambang memberikan warna pula idiom diktum, dan adagium untuk memantapkan norma-norma ukuran, baik dan buruk, benar dan salah, sumbang dan janggal, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun, dan gurindam Adat pada lazimnya disusun **BERPASANGAN** antara alam dan manusia, benda dan ide, konkrit dan abstrak, lahir dan batin dan sebagai-

nya. Sesuai dengan persepsinya tentang alam yang berpasangan dinamakan PEPATAH-PETITIH.

Sistem *berpasangan* mengandung pula unsur suatu cara untuk memudahkan mengingat sesuatu sebagai imbalan terhadap kenyataan non aksara dalam penyampaian pesan-pesan kebudayaan. Umumnya berbentuk metafora atau perlambang yang secara idiomatis bersifat agraris, nelayan, tukang, dagang, dan sebagainya. Mungkin pepatah-petitih tersebut diciptakan untuk seluruh orang dan untuk seluruh tingkatan masyarakat. Sebuah kebudayaan yang khas telah tersusun sejak berabad-abad, yang mengalir pada alurnya yang khas, yang oleh para penganutnya dinamakan *Adat Minangkabau*.

Catatan : terdapat perbedaan definisi antara kata kebudayaan dengan kata Adat

Kebudayaan : adalah seluruh produk manusia baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhannya yang dipengaruhi oleh alam lingkungannya. Sifatnya kreatif, yang terbagi kepada bahasa, seni teknologi, sains, ekonomi, tata sosial, idiologi dan filsafat.

Adat : adalah produk manusia untuk mengatur diri dan masyarakatnya secara timbal balik serta mengatur hubungannya dengan benda alam lingkungannya. Sifatnya Normatif.

Dengan demikian sebenarnya Adat Minangkabau adalah bagian dari Kebudayaan Minangkabau.

Untuk membuktikan bahwa kaidah-kaidah Adat Minangkabau adalah kata-kata yang terdapat pada fenomena-fenomena alam, dirinya sendiri sebagai manusia, benda alamflora dan fauna yang

disusun menjadi pepatah-petitih Adat Minangkabau dan dijadikan norma-norma untuk kehidupan bermasyarakat. Hal yang demikian dapat dilihat dan diteliti satu persatu dari kaidah-kaidah Adat Minangkabau seperti pepatah-petitih, mamang, bidal dan lain sebagainya.

Fenomena alam yang disusun umpamanya, airmembasahkan, api membakar, tajam melukai, buluh berbuku, kelapa bermata, kayu berurat tunggang, berpokok, berbatang, berdahan, beranting-ranting, berdaun rimbun, dan berbunga. Burung terbang, bersayap, berbunyi, berkulit; harimau belang dan mengaum; gajah bergading dan berbelalai; gunung tinggi dan berkabut; bukit berangin, lurah berair, laut berombak. Warna dan warni, lunak dan keras, seperti hitam, putih, merah, kuning, besi, batu, bau harum, bau busuk dan sebagainya-dan sebagainya. Fenomena yang terdapat pada alam yang dimaksudkan bukan alam itu sendiri, tetapi adalah sifat dan perbandingan dengan pengertian kiasan (indirek).

Sebagai contoh pepatah-petitih, bidal, mamangan, dan gurindam, pantun adat yang dijadikan norma-norma hukum yang mengatur antara sesama.

Pepatah Adat tentang Kedudukan seseorang sebagai pribadi

"Pulai batingkek naik,
maninggakan ruweh jo bukunyo,
manusia batingkek turun,
maninggakan barih jo balabeh,
Mati harimau tingga balangnyo,
mati gajah tingga gadiangnyo,
mati manusia tingga nama dan jasanya".

"Nan kuriak kundi, nan merah sago,
nan baik budi, nan endah baso".

"Pulau pandan jauh di tengah,
dibaliak pulau anso duo,
hancua luluah dikanduang tanah,
budi baiak takana juo."

"Pisang ameh baok balaia,
masak sabuah didalam peti,
utang ameh dapek dibaia,
utang budi dibaok mati".

"Dek ribuik rabahlah padi,
dicupak nak rang kanduang,
iduik kalau tak babudi,
duduak tagak kamari tangguang."

"Saukua mangko manjadi,
sasuai mangko takanak,
kalau pandai bamain budi,
urang jauh jadi dunsanak."

"Talanggang carano kaco,
badarai carano kendi,
jan ganggang karano ameh,
jan jarang karano budi".

"Kuat rumah karano sandi,
rusak sandi rumah binaso,
kuat bangso karano budi,
rusak budi hancualah bangso".

Setiap pribadi harus tahu jalan yang empat macam, seperti yang dikatakan pepatah petiti berikut :

"Jalan mandata,
jalan mandaki,
jalan manurun,
jalan malereang".

"Gadang jan malendo,
panjang jan malindih,
cadiak jan manjua kawan,
gapuak jan mambuang lamak,
tukang jan mambuang kayu,
laweh jan manyaok".

Hal yang harus diingat :

"Sikua kabau bakubang,
sakandang kanai luluaknyo,
surang makan cubadak,
sado kanai gatahnyo".

"Nan dicancang pua,
nan manggarik andilau."

"Dimano bumi dipijak,
sinan langik dijujuang,
dimano sumua digali,
sinan ranting di patah".

"Manyauak di ilia-ilia,
bakato dibawah-bawah,

pandai nan usah dipanggakkan,
lawik sati rantau batuah".

Hadish Rasulullah SAW : Innama buishtu li utammima makarimal
ahklaq, artinya, saya diutus ke dunia adalah untuk memperbaiki
budi pekerti manusia. Akmalul mukminuna bil iman ashanuhul
khalqi, sesempurna iman seseorang mukmin adalah baik budinya.

Pepatah Adat tentang Kedudukan masyarakat :

"Banabu-nabu bak cubadak,
baruang-ruang bak durian".

"Raso aia ka pamatang,
raso minyak kakuali,
nan bakabek rasan tali,
nan babungkui rasan daun".

"Gadang bakabungan,
laweh basibiran, panjang bakaratan".

"Nan bungkuak ka tangkai bajak,
nan lurui katangkai sapu,
satampok ka papan tuai,
nan ketek ka pasak suntiang,
panarahan kakayuu api,
abunyo kapupuak padi".

Allah berfirman : Kanan nusu ummatau wahidah, yang artinya
adalah kamu umat yang satu.

"Saciok bak ayam,
sadancıang bak basi,
sakabek bak lidi, h,
saikkek bak siriah,
salubang bak tabu,
sarumpun bak sarai,
kabukik samo mandaki,
kalurah samo manurun,
tatungkuik samo makan tanah,
tatilantang samo minum ambun,
tarapuang samo anyuik,
tarandam samo basah,
malompek samo patah,
manyaruduak samo bungkuak".

Perekonomian sangat diutamakan oleh Adat, seperti diungkapkan pepatah berikut :

"Dek ameh sagalo kameh,
dek padi sagalo jadi,
elok lenggang di nan data,
rancak rarak dihari paneh,
majilih ditapi aia,
elok baso dinan lai,
ilang rono dek panyakik,
ilang bangso tak barameh".

Untuk kepentingan ekonomi, perlu kerja keras, membanting tulang, tekun, jujur dan percaya diri seperti kata pepatah :

"Sasukek duo baleh taia,
dicupak mangko digantang,
nan lunak ditanam baniah,
nan kareh dibuek ladang,
batanam nan bapucuak,
mamaliharo nan banyawa.
Hari sahari di parampek,
malam *sama'am dipatigo,
agak agaiahkan jo ulemu,
nak luruih rantangkan tali,
nak labo bueklah rugi,
nak kayo kuek mencari,
jan disisiak padi jo ilalang".

Pepatah Adat tentang Susunan masyarakat :

"Keteknyo babingkah tanah,
gadangnyo balingkuang aua,
badusun bataratak,
bakoto banagari,
Nagari baampek suku,
suku babuah paruik,
rumah dibari batungganai,
kampuang diagiah batua,
kamanakan barajo mamak,
mamak barajo ka penghulu,
Penghulu barajo ka mufakat,
mufakat barajo ka nan bana,
nan manuruik alua jo patuik,
bana badiri sandirinyo".

Pepatah Adat mengenai Cara mencapai tujuan bersama dalam masyarakat :

"Barek samo dipikua,
ringan samo dijinjiang,
kamudiak saantak galah,
kailia sarangkua dayuang,
tatungkuik samo makan tanah,
tatilantang samo minum ambun,
tarapuang samo anyuik,
tarandam samo basah,
rusuah samo dibujuak,
tagamang samo dijawek,
condoang samo ditungkek,
lamah samo ditueh,
anyuik samo dipinteh,
tarapuang samo dikaik,
tabanam samo disalami".

Ta'awanu 'alal birri bittaaqwa wala ta'awanu 'alal ishmi wal
'uduwan, artinya : bertolong-tolonganlah kamu atas kebaikan dan
jangan bertolong-tolongan atas kejahatan dan dosa.

Tujuan yang hendak dicapai dengan pengalaman Adat diungkap-
kan oleh Pepatah-petitih berikut :

"Bumi sanang padi manjadi,
padi kuniang jaguang maupiah,
taranak bakambang biak,
anak buah sanang santoso,

babak kayo mandeh baameh,
mamak disambah urang pulo,
mandeh duduak jo sukatan,
ka tapi bagantang padi,
katangan bagantang urai,
nak jauh silang sangketo,
jan ado cakak jo kalahi".

Baldhotun thoibatun warabbun gafur, masyarakat yang aman adil dan makmur lahir dan batin.

Kalau sudah tercapai tujuan dalam hidup bersama seharusnya :

"Mandapek samo balabo,
kailangan samo marugi,
nan ado samo dimakan,
nan indak samo dicari,
hati gajah samo dilapah,
hati tungau samo dicacah,
mahukum samo adia, baragiah samo banyak.

dan sekali-kali jangan :

"Mangguntiang dalam lipatan,
manuhuak kawan sairiang,
malakak kuciang didapua,
pilin kacang nak mamanjek,
pilin jariang nak barisi, baragiah gadang kadiri".

Allah berfirman : Wala tan kisul mikala wal mizaana illa bil qisthi, artinya sekali-kali jangan membagi, menyukai dan menimbang berlebih berkurang, tetapi hukum dan bagilah dengan seadil-adilnya.

"Ketek kayu, ketek bahannyo,
kadang kayu, kadang bahanno.

Pepatah-petitih, mamang, bidai, pantun adat di atas kalimat-kalimatnya disusun dengan kata-kata yang terdiri dari alam dan fenomenanya, benda-benda alam, flora, dan fauna, diri sendiri sebagai manusia (alam takambang jadi guru).

(c) Nilai-nilai Yang Dikandung Ajaran Adat Minangkabau

Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhmmad SAW ajarannya mengandung Nilai-nilai secara garis besar terdiri atas empat macam, yaitu : (1) Iman (rukun iman yang enam)

(2) Islam (rukun Islam yang lima)

(3) Tauhid (mengesakan Allah, tidak bersyarikat)

(4) Makrifat (mengenal Allah dengan mendirikan sholat lima waktu sehari semalam).

Ajaran Adat Minangkabau mengandung pula empat macam ajaran yang disebut dalam Adat Minangkabau dengan :

(1) Raso (nan taraso bagi diri)

(2) Pareso (nan tatanguang bagi hati)

(3) Malu (pekerjaan dan tanggungan hati)

(4) Sopan (pencerminkan dari raso, pareso, malu)

Sopan santun terhadap sesama lingkungannya, karena didorong raso, pareso, dan malu. Keempat macam ajaran tersebut pada hakikinya adalah BUDI PEKERTI BAIK DAN MULIA. Kehilangan budi dalam diri pribadi seseorang karena hilangnya empat macam ajaran tersebut, yakni kehilangan raso, pareso, malu dan sopan (lepas kendali) menurut adat sama dengan hewani.

Dalam ken : an sehari-hari kalau dikatakan seseorang "TAK TAHU DIAMPEK" ialah seseorang yang dalam dirinya tak ada Budi dan Rasa Malu dan ini adalah sangat berbahaya dalam pergaulan. Mamang adat mengatakan :

"Rarak kalikih dek mindalu,
tumbuah sarumpun ditapi tabek,
kok habih raso jo malu,
bak kayu lungga pangabek.
Nak urang Koto Hilalang,
nak lalu kapasa Baso,
Malu jo sopan kalau hilang,
habihlah raso jo pareso".

Alhayaau minal Iman, artinya malu adalah sebagian dari Iman. Alhayaau wal Iman maqrunan layaftariqa illa jam'a, malu dan Iman tak dapat dipisahkan, hilang satu hilang kedua-duanya. Faiilam tasytahi fasna'ma syiiikta, kalau kamu tidak akan memakai sifat malu bikinlah sekehendak hatimu (alhadish).

Kehilangan rasa malu dan budi perkerti yang baik dalam diri seseorang hilanglah segala-galanya. Akan berbahaya lagi kalau dia menyeruak ke dalam kejahatan politik dan ekonomi suatu masyarakat dan bangsa. Dirinya telah dikuasai oleh hawa nafsu amarah. Baginya persetan aturan dan norma adat, norma agama, norma hukum. Yang utama baginya maksudnya tercapai, niatnya sampai dengan membolehkan segala cara. Tetapi dengan menghayati Budi dan Rasa Malu didalam diri dia mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan orang lain. Senang bagi dirinya juga senang bagi orang

lain, sakit bagi dirinya juga sakit bagi orang lain. Untuk itu adat mengingini dalam hidup bergaul;" Nan elok dek awak, katuju dek urang". Karena dirinya adalah bagian dari keseluruhannya.

Dari seseorang yang berbudi baik dan mulia, serta mempunyai rasa malu didalam dirinya, lahir sifat-sifat terpuji seperti jujur, adil, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, saling mengasihi, saling hormat, saling bantu, saling peduli antara sesamanya. Adat mengatakan dengan gurindamnya orang berbudi baik dan mulia ; "Muluik manih kucindan murah, budi baiak baso katuju, sakali rundiang disambuik, takana juo salamonyo".

(d) Tujuan pengamalan Adat Minangkabau

Tujuan yang hendak dicapai dengan pengamalan Adat Minangkabau ialah; suatu masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, lahir bathin, moril dan material. Ketertiban dan keamanan, sejahtera lahir bathin, pemerataan, seperti kesehatan, pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kata Adat dalam Pepatah-petitih mengatakan :

"Bumi sanang padi manjadi,
padi kuniang jaguang maupiah,
taranak bakambang biak,
anak buah santoso,
bapak kayo mandeh barameh,
mandeh duduak jo sukatan,
katapi bagantang padi,
katangah bagantang urai,
mamak disambah urang pulo,

labuah luruih titian batu,
kasiak halui bak ditampih,
kasiak bulek basusun-susun,
kamuniang sandaran alu,
limau manih pautan kudo,
pudiang ameh batimbah jalan,
salo manyalo pudiang itam,
rakyat banyak basanang hati,
musajik rami surau batumpuak,
Adat bajalan diamankan,
agamo taat mamakikan,
limbago jalan batampuah,
itu nan utang niniak mamak,
sarugo diiman taguah,
narako dilaku awak,
kasudahan dunia kabalairuang,
kasudahan dunia ka akhirat,
labuah luruih jalan basimpang,
dunia sudah kiamat tibo".

III. PENGETAHUAN ADAT MINANGKABAU

1. Jenis Pengetahuan Adat Perpatih Minangkabau

Pengetahuan Adat Perpatih Minangkabau, terdiri dari "Undang Dua Puluh, Cupak dua, Pecahannya dua", yang jumlahnya 24 (dua puluh empat macam) yang terdiri dari empat-empat Jenis, yaitu :

(a) Adat Empat Jenis

- Adat nan Sabana Adat
- Adat nan Diadakan Perpatih
- Adat Teradat di Nagari-nagari
- Adat Istiadat

(b) Nagari empat Jenis

- Taratak
- Dusun
- Koto-koto
- Nagari

(c) Kato-Kato Adat empat jenis

- Kato Pusako
- Kato Mufakat
- Kato Dahulu
- Kato kemudian

(d) Hukum Empat Jenis

- Hukum ilmu
- Hukum Kurenah
- Hukum Bainah
- Hukum Perdamaian

(e) Undang-undang Adat, empat jenis

- Undang-undang Luhak
- Undang-undang Nagari
- Undang-undang Dalam Nagari
- Undang-undang 20 (dua puluh)

(f) Cupak Adat, empat jenis

- Cupak Usali (asli)
- Cupak Buatan
- Cupak tiruan
- Cupak nan Piawai

Secara khusus Pengetahuan Adat Perpatih Minangkabau terdiri atas Undang 20 (dua puluh) Cupak dua pecahannya dua. Namun umumnya seluruhnya terdiri atas empat-empat jenis, seperti :

(a) Asal Suku di Minangkabau, empat jenis

- Bodi
- Caniago
- Koto
- Piliang

(b) Hakikat Ajaran Adat, empat jenis

- Raso
- Pareso
- Malu
- Sopan

(c) Sifat Seorang Pimpinan, empat jenis

- Benar
- Cerdas
- Dipercayai lahir bathin
- Faseh lidah berkata-kata

(d) Tugas wajib pimpinan, empat jenis

- Manuruik Alua nan Lurui
- Manampuah jalan nan pasa
- Mamaliharo Anak dan Kemenakan
- Memelihara Harta Pusaka

(e) Larangan bagi pimpinan, empat jenis

- Memakai cabul sia-sia
- Meninggalkan siddiq dan Tablig
- Mahariak mahantam tanah
- Bataratak bakato Asiang

(f) Ilmu terdiri atas empat jenis

- Tahu pada diri
- Tahu pada orang
- Tahu pada Alam
- Tahu pada Allah SWT dan Rasulnya

(g) Asal kebenaran empat jeis

- Dalil kata Allah
- Hadis kata Nabi Muhammad SAW
- Kato Pusako
- Kato Mufakat

(h) Metode berfikir Minang, empat jenis

- Pikir Pelita hati
- Nanang ULu bicara
- Hening Seribu Akal
- Sabar benar pun datang

(i) Yang Menjauhkan Kebenaran, empat jenis

- Karena takut serta malu

- Karena kasih serta sayang
- Karena Laba dan Rugi
- Karena Puji serta Sanjung

j) Yang menghilangkan kebenaran, empat jenis

- Karena banyak Kata-kata
- Karena kurenah kata-kata
- Karena simanis kata-kata
- Karena lengah kata-kata

k) Jalan terdiri atas empat jenis

- Jalan mendata
- Jalan mendaki
- Jalan menurun
- Jalan malereang

l) Jalan Dunia Menurut Adat, empat jenis

- Beradat
- Berlembaga
- Bercupak
- Bergantang

m) Jalan Akhirat empat jenis

- Beriman kepada Allah dan Rasul (rukun iman)
- Bertahuhid
- Islam (mengamalkan rukun islam yang lima)
- Ma'rifat (mengenal Allah SWT)

n) Sifat Rasulullah empat jenis

- Siddiq
- Amanah
- Fathonah
- Tablig

p) Asal penyakit menurut Adat Minang empat jenis

- U r u
- B a l i
- K a t i b a n
- D a r a h

(q) Tawar/obat Penyakit juga empat jenisnya

- Sitawar
- Sidingin
- Sikumpai
- Sikarau

Dan lain-lain sebagainya yang tidak sempat dikemukakan seluruhnya dalam kertas kerja ini.

2. Beberapa Bilangan Empat Dalam Ajaran Syarak

Dalam ajaran syarak (Islam), bilangan empat merupakan bilangan yang menonjol, seperti antara lain :

(a) Nama Ishmu Zat yakni Kalimat Allah, terdiri dari empat huruf

- A l i i f
- L a m
- L a m
- H a

(b) Muhammad nama Rasulullah

- M i m
- H a
- M i m
- D a l

c) Sahabat Rasulullah

- Abu Bakar Siddiq
- Umar Bin Khatab
- Usman Bin Affan
- Ali Bin Abi Tholib

(d) Kitab Suci

- Taurat
- Injil
- Zabuur
- Furqan (Alquranul Kariim)

(e) Raja Malaikat

- Jibril
- Mikail
- Israfiil
- 'Izrail

(f) Malaikat yang menjaga manusia

- Kiraman - Raqib
- Katibin - 'Atid

(g) Mazhab yang masyhur

- Syafiiyah - Hanafi
- Malik - Hambali

(h) Rukun Ka'bah

- Multazam - Iraqi
- Syaami - Yamani

Jenis yang terdiri atas empat-empat tersebut juga sebagai pencerminan antara Ajaran Adat Perpatih/Minangkabau dalam pengamalan sehari-hari oleh penganutnya, dengan agama Islam (syarak)

IV. URAIAN TENTANG PENGETAHUAN ADAT PERPATEH/MINANGKABAU

1. Adat Yang Empat Jenis

(a) Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana Adat ialah segala ketentuan dan aturan yang ditemui pada Alam dengan segala fenomenanya yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah SWT, yakni alam benda, flora dan fauna, diri manusia sendiri sebagai manusia, yang sifatnya objektif dan benar yang tidak dapat dibantah tentang kebenarannya dan abadi selama Allah SWT, tidak menghendaki lain. Sebagai firman-Nya : *Walan tajida lisunnati tabdila*. Artinya : tidak akan berubah tentang sunnahku untuk selamanya.

Ayat-ayat Allah berupa segala yang tercantum dalam Kitab Suci Alquranul Karim dan ayat-ayat yang tercantum pada alam yang dapat dibaca oleh manusia yang berfikir. Bukankah Nabi Adam AS di Sorga diajari oleh Allah SWT, mengetahui, membaca nama alam sekitarnya (*albaqarah* 31). Dimana ketentuan dan fenomena-fenomena yang terdapat pada alam itu objektif dan benar dan tidak berubah kalau Allah SWT tidak menghendakinya. Di Minangkabau hal yang demikian disebutkan dalam Pepatah-petitih : "Tak lakang dek paneh, tak lapuak dek ujan, dibasuah bahabih aia, dikikih bahabih basi, dianjak tak layuah, dibubuik tak mati".

Adat Nan Sabana Adat tersebut diatas adalah "sumber" dari segala ketentuan hukum Adat Minangkabau dalam segala bidang seperti, perekonomian, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Alam sebagai ciptaaa-Nya akan selalu abadi dengan

kehendak (iradah-Nya), kecuali Allah SWT menghendaki lain. Justru Adat Minangkabau menamakan Adat Nan Sabana Adat sifatnya "BABUUAH MATI", artinya tidak boleh dirobah walau dengan kata sepakat sekalipun.

(b) Adat Nan Diadatkan

Adat Nan Diadatkan oleh perpatih dan Ketemanggungan dikatakan kepada masyarakat Minangkabau ialah; kaidah-kaidah sosial yang disusun dari alam benda, alam flora, fauna dan benda alam lainnya begitupun manusia itu sendiri sebagai manusia dengan segala fenomena-fenomena dan ketentuannya yang terdapat pada alam itu. Kaidah-kaidah sosial tersebut dinamakan Pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam Adat Minangkabau yang dijadikan sebagai Dasar hukum tempat berpijak.

Karena alam yang diamati, dipelajari, dipedomani oleh nenek moyang orang Minangkabau, maka segala yang diungkapkan dengan alam tersebut yang dijadikan pedoman dan perbandingan, maka seluruh kaidah-kaidah Adat Minangkabau yang terdiri dari Pepatah-petitih, Mamangan, pantun dan gurindam Adat, kalimat-kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung (kiasanya, dalam kalimat Arab dinamakan kalimat-kalimat Majazi.

Adat Minangkabau dengan segala kaidahnya yang dialami dan diamalkan sungguh-sungguh (dengan akal dan pikiran), maka jadilah orang yang tahu pada kiasan, ("tahu dikilek bayang, ingek di-ereang gendeang, tahu dialamat kato sampai, alun takilek lah takalam, bulan sangkok tigo puluah, alun diliek lah dimakan, rasonyo lah tibo dalam tubuah, takilek ikan dalam aia, ikan takilek jalo tibo, tantu jantan batinonyo. Cawek nan dari mandi-

angin, dibaok urang ka Biaro, takilek rupe dalam camin, inyo dibaliak itu pulo").

Sesungguhnya orang yang menjadikan alam sebagai pedoman, diamati dan dipelajari, akhirnya disimpulkan, maka jadilah dia orang-orang yang berfikir terhadap Kekuasaan Sang Pencipta, Allah SWT (Tafakkaru fikhalqillah, artinya berfikirilah terhadap apa yang telah diciptakan Allah; wama khalaqtu hazihi bathila, artinya : dan tidak aku jadikan sesuatu sia-sia).

Adat Nan Diadatkan oleh Perpateh dan Katumanggungan inilah yang dijadikan pedoman dan aturan dalam menata masyarakat dalam segala bidang yang kaidah-kaidah hukumnya dihimpun dalam bentuk Pepatah-petitih Minangkabau seperti : "menyuruh, melarang, membolehkan, hubungan antara sesama, serumah, sekeluarga, sekampung, senagari, setetangga, perekonomian, batas-batas wilayah, batas hak milik, dan segala tingkah laku dalam mencapai kebutuhan biologis, membedakan yang buruk dan yang baik dan segala kehidupan sosial lainnya".

Adat Nan Diadatkan Perpateh, mengatur tentang pokok hukum yang dijadikan landasan untuk mengatur masyarakatnya. Dalam realisasi pengalaman dalam masyarakat, yang disesuaikan dengan lingkungan situasi dan kondisi setiap daerah, maka dibuat melalui musyawarah oleh Pemuka-pemuka masyarakat Adat yakni Penghulu-penghulu, Ninik Mamak, Dato'-Dato' (di Minangkabau "Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan, yakni "kaum Adat, Alim Ulama dan Cendekiawan").

Karena fenomena-fenomena dengan segala sifatnya yang dicontoh dan kemudian disusun menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal, dan gurindam Adat, maka "Adat Nan Diadatkan" oleh Perpateh dan

dilanggar. Siapa saja yang melanggarnya ada sangsi hukumnya yang juga disebut "Melanggar Adat". Dimana sangsinya juga dibuat dengan musyawarah Pemuka-pemuka Adat setempat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam kertas kerja ini misalnya, pelanggaran sosial : pencurian, perzinaan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Dalam Adat Nan Diadatkan Perpateh dan Katumanggungan sudah ada dasar hukumnya dalam pembuktiannya seperti : "Tapijak di arang itam tapak, tapijak dikapua, putiah tapak, tasiruduak digalah panjang bungkuak pungguang. Tasindor-oang jajak manurun, tatukiak jajak mandaki". Pelaksanaan sangsi hukumnya diatur dalam Adat Teradat.

Nikah kawin, umpamanya. Dasar hukumnya sudah diatur dalam Adat Nan Diadatkan Perpateh dan Katumanggungan, seperti : "Sigai mencari anau, anau tatap, sigai baranjak, ayam putiah tabang siang, basuluah mato hari, bagalanggan mato rang banyak, datang bajapuik, pai baanta". Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Adat Teradat. Umpamanya tentang tata laksana kenduri, pakaian mempe-lai, memotong kerbau/lembu, kambing dan protokolernya dan lain sebagainya.

Mendirikan/peresmian suatu GELAR PUSAKA TINGGI umpamanya. Sudah Dasar Hukum yang mengatur seperti Apa, Siapa dan Bagaimana. Dalam ketentuan Adat Nan Diadatkan sudah diatur oleh Perpateh dan Ketemanggungan seperti " Nan basasok bajurami, nan bapandam pakuburan, nan batungguah bapanabangan, dimano batang tagolek, sinan cindawan tumbuah, dimano tanah tasirah, sinan tambilang makan. Tentang bagaimana bentuk peresmianya, diatur dalam Adat Teradat.

Adat Teradat yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Adat Nan Diadatkan oleh nenek moyang, sifatnya "dapat dirobah, ditambah, dikurangi, tetapi harus melalui musyawarah pemuka-pemuka Adat Nagari bersangkutan. Maka peraturan-peraturan Adat Teradat sifatnya disebut dalam Adat Minangkabau Adat nan Babuua Sentak (dapat dirobah-robah) tapi harus melalui musyawarah pemuka-pemuka Adat.

(d) Adat Istiadat

Adat Istiadat ialah aturan-aturan yang disusun oleh pemuka-pemuka Adat dan Pemuka Adat lainnya yang tujuannya untuk mengatur bidang-bidang seni budaya, seperti : kesenian, talemping, rebab, kecapi, saluang, suling, bangsi dan sebagainya. Bidang bangunan tradisional, ukiran-ukiran. Bidang olah raga, seperti sepak raga, silat, randai, main pedang, ulu ambek, main layang-layang, pacu kuda, berburu dan lain sebagainya. Menurut kaidah Adat disebut : "Nan barupo baliek, nan babunyi badanga, nan baraso bamakan". Artinya permainan dan kesenian yang merupakan hobi masyarakat.

Aturan Istiadat ini juga berlaku dalam mendukung pelaksanaan Adat Nan Diadatkan. Seperti pakaian adat Pemangku Adat, Bundo Kandung, Manti Adat, dubalang Adat, Pegawai Adat. Pakaian rumah seperti langik-langik, tabir lingkungan, pelaminan, gabah-gabah, marawa, keris, pedang, tombak, bedil dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut dinamakan Adat Istiadat. Aturan Adat Istiadat ini diciptakan melalui musyawarah Pemuka-pemuka Adat, dan yang membidangi bidang masing-masing. Seni budaya, yang berhubungan dengan kesenian, olah raga, segala bentuk pakaian, harus menjiwai ajaran Adat Nan Diadatkan pada umumnya, yakni "BUDI PEKERTI YANG BAIK"

Adat Istiadat peraturannya dapat dirobah-robah sama dengan Adat teradat, maka sifatnya disebut dalam Adat Minangkabau "Adat nan Babuua Sentak" (dapat dirobah tapi harus melalui musyawarah pemuka Adat dan pemuka-pemuka yang membidangnya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Adat Nan Babuua Mati yang terdiri dari ; (a) Adat Nan Sabana Adat, (b) Adat Nan Diadatkan Perpateh/Minangkabau yang ketentuannya tidak boleh dirobah-robah walau dengan kata mufakat sekalipun. Sedangkan yang dua jenis terakhir, yakni; (c) Adat Teradat, (d) Adat Istiadat dinamakan Adat Nan Babuua Sentak, yang ketentuannya boleh dirobah dengan kata mufakat.

Adat Sabana Adat; ialah ketentuan-ketentuan fenomena-fenomena Alam Takambang sebagai Ciptaan Allah SWT adalah sebagai SUMBER HUKUM ADAT MINANGKABAU. Adat Nan Diadatkan Perpateh dan Ketumanggungan, ialah Kaidah-kaidah sosial yang disusun dari fenomena-fenomena dan ketentuan "Alam Takambang" yang disebut Pepatah-petitih, mamangan, bidal, pantun dan gurindam Adat dan dijadikan norma-norma hukum untuk mengatur masyarakat Minangkabau dalam segala bidang. Kalimat-kalimat kaidah Adat tersebut mengandung pengertian KIASAN (majazi), yang membutuhkan kejelian akal dan fikiran untuk menerjemahkannya,

Adat teradat; ialah Peraturan pelaksanaan dari Adat Nan Diadatkan oleh nenek moyang Perpateh dan Katumanggungan, dimana ini berbeda-beda di setiap nagari.

2. Nagari Terdiri Atas Empat Jenis

Gurindam adat mengatakan : sajak alat samulo jadi, sajak itam simerah kuku, gunuang suatu maso itu. banamo Gunuang Marapi,

tapatan tigo jurai, sajurai Kaluak Tanah Data. Sajurai Kaluak Agam dan nan sajurai ka luak Limo Pulau Koto. Sapakat Niniak muyang nan dahulu, mambuek taratak, jo Dusun, koto jo nagari. Dilukih undang adat jo limbago, dililih cupak dilanjuang gantang, dikambang payuang, dinagari Pariangan Padang Panjang, dilereang gunuang Marapi, disinan lurah tak barangin, di bawah labuah sitimbago, disinan bukit tak barangin.

Tentang hal tersebut ada Kato Pusako Adat yang menyebutkan yang berbunyi; Dari mano asa titiak palito, dibaliak teloang nan batali, tarang bulan bamego-mego, cahyo manyambua ka tangah padang. Dari mano asa niniak muyang kito, di lereang gunuang Marapi, di daerah Pariangan Padang Panjang. Disinan disusun tampuak, dibilang tangkai ciek-ciek, disusun taratak jo Dusun, dibilang koto jo nagari. Sebab alam batamba leba juo, anak cucu bakambang pulo.

Dari lereang Gunuang Marapi, diarahkan tujuan ka Luak Tanah Data, kemudian Kaluak Agam, selanjutnya ka luak Limo Pulau Koto. Keluarga-keluarga yang berangkat ke daerah tersebut menempati daerah yang merupakan hutan belukar dan kemudian diolah, manabang jo malateh, secara sederhana dan alat perkakas yang jauh dari sederhana pula, sesuai dengan pengetahuan diwaktu itu. Selanjutnya ditanami dengan tanaman yang hasilnya dapat dimakan dan dibikin tempat-tempat sederhana tempat berlindung oleh laki-laki dan perempuan yang seibu, tetapi belum se ayah. Maka daerah pertama didiami dan diolah secara sederhana tersebut dinamakan "Taratak", artinya daerah yang mula-mula ditatak (ditata).

Daerah "taratak", lama-kelamaan berkembang terus, jumlah anggota keluargapun berkembang pula. Sesuai dengan pemikiran

manusia yang selalu berkembang, timbul pemikiran-pemikiran untuk menyusun daerah tempat tinggal, begitupun menyusun anggota keluarga. Dipilih diantara mereka anggota keluarga laki-laki menjadi pimpinan yang mengetuai keluarga tersebut, melalui permufakatan (musyawarah) seluruh anggota keluarga laki-laki dan perempuan, akhirnya diperoleh kato-kato sepakat (sakato) anggota keluarga untuk menata lebih baik, baik mengenai sawah ladang, irigasi, rumah tempat kediaman menjadi suatu keluarga dan daerah yang tersusun lebih baik, maka daerah ini dinamakan DUSUN

Kemudian dusun-dusun, melalui kerja keras dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat anggota laki-laki dan perempuan dalam setiap perencanaan yang akan dilaksanakan. Akhirnya kesepakatan dengan "sakato", dikelompokkanlah dusun-dusun tersebut, menjadi tiga kelompok yang dikenal Koto-koto, yakni kepala koto, Tengah Koto, Ikua Koto. Pengelompokkan dusun-dusun dengan sakato ini daerahnya dinamakan KOTO

Akhirnya koto-koto yang terdiri dari tiga koto, menjadi satu kelompok yang lebih besar dan luas begitupun anggotanya yang merupakan satu kesatuan hukum tentang Adatnya. Daerah yang dikelompokkan dari Koto-koto yakni Kepala koto, Tengah koto, Ekor Koto menjadi satu kesatuan daerah yang dilengkapi batas-batasnya (dipagari) dengan peraturan, tentang hak milik, tentang keluarga, tentang pemimpin, tentang batas-batas, sawah ladang, hutan, padang, tentang perkawinan, dengan satu aturan yang disebut "Adat Minangkabau". Maka daerah ini dinamakan NAGARI. "Nagari bapaga undang, kampuang bapaga buék, tiok lasuang baayam gadang, salah tampuah bulia diambek". Nagari di Minangkabau adalah suatu daerah

kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Kato-Kato Adat (Kata-kata adat) Ada Empat Jenis

(a) Kato Pusako

Kato-kato Adat di Minangkabau ialah; Pepatah-petitih yang disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau Perpateh dan Kete-manggungan dan dijadikan menjadi dasar hukum yang harus dipedomani dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan dalam hidup bermasyarakat, yang dikenal sebagai Kato Pusako

Sebagai contoh Kato Pusako tersebut, misalnya dalam melakukan suatu pekerjaan, baik perorangan apalagi dalam masyarakat haruslah mempedomani Kato Pusako, "Mamaek manuju barih, tantang bana lubang katambuak. Malantiang manuju tangkai, tantang bana buah karareh. Manabang manuju pangka, tantang bana ruweh karabah dan lain-lain sebagainya.

Artinya apa saja yang akan dilakukan dalam mengerjakan sesuatu yang baik-baik sifatnya perorangan maupun dalam bermasyarakat hendaklah berpedoman kepada Kato Pusako dalam Adat. Memahat suatu alat bangunan seperti tonggak, haruslah dipahat tentang garis yang telah ditentukan oleh tukang kayu bersangkutan. Kalau tidak demikian hasilnya tonggak yang dipahat berantakan tak dapat dipakai sebagai tonggak bangunan, akhirnya terbuang sia-sia, sedangkan tenaga habis percuma.

Malantiang manuju tangkai, tantang bana buah karareh. Bagi seseorang yang akan melempar buah-buahan, haruslah lemparannya tepat mengenai tangkai buah-buahan tersebut (tentang buku tangkai). Kalau tidak walaupun maksud tercapai juga, tetapi hasilnya buah jatuh ke bumi, tetapi rantingnya patah, daunnya berserakan,

dahannya terkelupas. Tentu yang akan rugi adalah yang empunya tumbuh-tumbuhan tersebut, sebab ditahun-tahun selanjutnya batang tersebut tidak akan berbuah lagi.

"Manabang manuju pangka, tantang bana ruweh karabah". Kalau seseorang atau masyarakat mau melakukan penebangan suatu pohon, tebanglah tentang pangkalnya, perhatikan dengan teliti, kalau ada bahaya dipangkalnya; mungkin ular berbisa, lebah dan penyengat lainnya. Perhatikan kalau-kalau ada dahan lapuk yang akan menimpa, begitupun akar yang akan menyangkut. Kalau tidak dituruti pedoman ini besar kemungkinan penebang kayu terluka karena kam-paknya.

(b) Kato Mufakat

Kato Mufakat ialah suatu hasil yang diperoleh melalui permufakatan bersama (musyawarah), yang duduk bermufakat wakil-wakil kelompok sesuai dengan jenis dan bidangnya, seperti wakil Alim Ulama, wakil Pemangku Adat, wakil Cendikiawan, wakil Bundo Kanduang (perempuan). Dalam Adat Minangkabau ketentuannya yang berbunyi : "Baiyo-iyo jo adiak, batido-tido jo kakak, dibulekkan aia ka pambuluh (pipa bambu), dibulekkan kato kamufakat, bulek baru digolekkan pipiah baru dilayangkan, bulek jan basuduik, pipiah jan basandiang, data balantai papan, licin balantai camin, tapawik balantak, takuruang bakunci.

Hasil yang diperoleh disebutkan : "Tinggi tak dapek dipanjek, randah tak dapek dilangkahi. Andai kata terjadi perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, karena berbeda-beda latar belakang yang ikut bermusyawarah dalam memandang sesuatu yang

dimusyawarahkan. Hal inipun disebutkan dalam pepatah : "Pincolang biduak rang Tiku, nampak dari Sitinjau lawik, basilang kayu dalam tungku, baitu api makonyo iduik". Sabda Rasulullah SAW; Ikhtilafu ummati rahmah, wafirqatul azab. Berbeda pendapat karena berbeda pandangan dan latar belakang adalah rahmat tetapi berpecah belah adalah 'azab.

Menurut Adat Minangkabau hasil kata mufakat adalah kekuasaan tertinggi yaitu permufakatan yang benar-benar dilakukan dengan cara seksama dengan memikirkan laba dan rugi, mudharat dan manfaat untuk kepentingan orang banyak. "Tafaqqahu qabla antasauadu, artinya bersungguh dalam pelaksanaan musyawarah dengan penuh ketelitian kemudian barulah diambil keputusan (alhadish).

Kata mufakat itu hasilnya yang paling berkuasa, seperti yang ditemui dalam pepatah : "walaupun inggok nan mancakam, kuku nan tajam tak baguno, bago mamegang tampuak alam, kato mufakat nan kuaso". Artinya hasil musyawarah mufakat adalah merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga melahirkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan untuk kepentingan orang banyak, bangsa dan Negara.

(c) Kato Dahulu

Perkataan yang telah diIqrarkan atau sesuatu yang telah diucapkan dengan kata-kata suatu perjanjian. Kata-kata tersebut dinamakan kato dahulu. Bagi seseorang atau masyarakat yang telah mengucapkan "Kato Dahulu" itu, menjadi kewajiban baginya untuk menepatinya. Pepatah mengatakan : "Suri tagantuang ditanuni, luak taganang kito sauak, kayu batakuak barabahkan, janji babuek bata-pati". Firman Allah : "Aufuu bil 'uquud", yang artinya :tepatilah janji.Kato dahulu hukumnya dalam Adat Minangkabau "ditepati".

(d) Kato Kamudian

Ialah kata-kata yang diucapkan dalam suatu musyawarah yang telah berlanjut hampir mendapatkan "kata mufakat" yang bulat, tiba-tiba datang suatu aral melintang, sehingga persidangan ditutup dan diundur sampai pada waktu yang ditentukan. Setelah tiba hari yang ditentukan persidangan dan musyawarah dilanjutkan kembali menyelesaikan acar yang belum final. Tetapi ada dari pengikut rapat mengajukan usul tetapi tanpa merobah prinsip-prinsip yang dibicarakan semula yang nilainya lebih baik dari pada yang dibicarakan semula. Maka hal yang demikian dalam musyawarah dinamakan "Kato Kamudian kato bacari" Artinya kata-kata merupakan pendapat yang disampaikan dimana nilai yang disampaikan itu tanpa merobah prinsip semula labih baik. Seperti kata Adat : "Manusia bersifat khilaf, Tuhan bersifat qadim, karano pikiran tak sakali tibo, agak-agak tak sakali datang pipik tak sakli inggok, bacari kato kamudian".

4. Hukum Empat Jenisnya

Yang dimaksud dengan hukum menurut Adat Minangkabau adalah suatu penyelesaian terhadap dua pihak yang bersengketa dengan se adil-adilnya seperti yang disebutkan dalam pepatah; "Hukum batando aso, nan cupak batando duo".

(a) Hukum Ilmu (Hukum Ulemu)

Seseorang hakim yang sedang menghukum suatu perkara, mengetahui duduk suatu yang dipersengketakan, maka hakim menghukum perkara tersebut dengan yang menurut ilmunya. Dilarang seorang hakim adat mengambil keputusan (menjatuhkan keputusannya) yang

bertentangan dengan sepanjang apa yang diketahuinya. *Sekampuang*.

Kalau hakim yang menyelesaikan suatu perkara lebih dari satu orang, adat memberikan ketentuan dengan "kato hakim jatuh hukum, batipang hakim, tapampoh hukum". Artinya hakim yang jumlahnya lebih dari satu orang dituntut oleh adat agar menyatukan pendapatnya tentang hukum yang akan dijatuhkan. Tapi kalau kiranya hakim berbeda pendapatnya tentang hukum tersebut, maka sengketa tak dapat diputuskan hukumnya.

(b) Hukum Kurenah

Seseorang hakim yang mengadili suatu perkara dapat melakukan tuduhan (praduga), bahwa seseorang terdakwa diduga bersalah sebelum mendapatkan bukti-buktinya. "Kurenah menunjukkan laku". Seperti seseorang yang tergesa-gesa berjalan, ada tanda-tanda yang dicurigai darinya "Bajua bamurah-murah, batimbang jawab ditanyo, bajalan bagageh-gageh, kacondongan mato rang banyak".

(c) Hukum Baiinah

Hukum Baiinah ialah dari kedua belah pihak yang bersengketa Muda'i dan Mu'aleh, karena sulit untuk membuktikan kebenaran antara keduanya, maka hakim akan menghukum dengan bersumpah dengan kalamullah. Albainatu 'alal muda'i wasyahadah lima angkara (alhadish). Artinya, sumpah (bersumpah) atas muda'i dan saksi bagi yang mengengkarinya.

(d) Hukum Perdamaian

Hukum perdamaian ialah suatu penyelesaian bagi dua belah pihak yang bersengketa dimana kedua belah pihak mempunyai hubungan keluarga terdekat. Seperti kata adat dalam pepatah : "Urang

nan saitiak saayam, sarumah satanggo, sakoroang sakampuang, saadat salimbago", dihukum dengan perdamaian.

Hukum Adat Minangkabau adalah merupakan pengetahuan khusus dan tersendiri yang tidak mungkin diuraikan secara rinci dalam kertas kerja ini.

5. Undang-Undang Adat

(a) Undang-undang luhak

Undang-undang luhak ialah undang-undang yang mengatur tentang luhak dan rantau. Dalam ketentuan adat disebutkan ; "Rantau barajo-rajo, luhak ba-penghulu"., artinya sebuah rantau dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan Nagari di luhak dipimpin oleh Penghulu (dato').

(b) Undang-Undang Nagari

Suatu daerah kesatuan masyarakat hukum Adat dapat diakui menjadi suatu nagari apabila telah melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Basasok bajarami

Basasok bajarami artinya mempunyai tempat yang mulai ditempati oleh kelompok keluarga kaum di satu daerah yang dinamakan taratak. Tujuannya ialah agar anggota keluarga mengenal diri pribadi sebagai penduduk asli dan mencintai tumpah darahnya.

- Bapandam ba-pakuburan

Bapandam ba pakuburan, artinya agar anggota keluarga menyadari bahwa hidup didunia ada batasnya kemudian meinggal dunia dan kembali kepada sang pencipta. Untuk itu harus ditandai dengan

adanya Pandam (lokasi kuburan) dan kuburan (tempat menanamkan mayat). Jadi jelas sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, kalau manusianya meninggal dunia harus dikuburkan. Dari kalimat adat "Bapandam ba pakuburan" dapat dipahami bahwa mati seseorang tidak dikenal dalam Adat Minangkabau mayatnya dibakar, dihanyutkan ke sungai, dibuang ke laut atau ke gunung. Tetapi mutlak dikuburkan di daerah yang telah ditentukan, seperti yang dikatakan Adat "Mati tampek basudah, kasudahan adat ka balairuang, kasudahan dunia ka akhirat, bapandam bapakuburan."

- Balabuah ba tapaian

Arti balabuah adalah, ada jalan yang menghubungkan satu kampung dengan satu kampung yang lain, satu nagari dengan nagari lain, tempat lalu dan sebagai urat nadi perekonomian. Batapian, yaitu memiliki suatu tempat khusus mandi bagi laki-laki dan perempuan yang antara kedua jenis manusia ini ada dinding pembatasan, dan dilarang campur baur diantara keduanya.

Tapian tempat permandian harus dibedakan untuk laki-laki dan perempuan, karena dari pemandian ini mulai dihindari perbuatan dan tingkah laku cabul yang akan merusak moral dan akhlak, yang disebutkan dalam ketentuan adat : "elok tapian dek nan mudo". Sebagai awal tempat menghayati rasa malu dan sebagai lambang kebersihan suatu lingkungan masyarakat.

- Bakoroang ba-kampung

Koroang dan Kampung ialah tempat pengelompokkan suatu kaum dengan kaum yang lain keturunan dan lain pimpinan. Tujuannya agar satu dengan yang lainnya saling hormat, saling bantu, saling

tolong menolong, saling menghargai, dan menghindari tingkah laku sumbang dalam pergaulan diantaranya. Hal ini disebutkan dalam ketentuan adat : "*Guno koroang tampek manghinggokan sumbang salah, guno kampuang tampek mambatehkan dago-dagi*. Sumbang salah ialah tingkah laku yang menjurus kepada pelanggaran susila dan tindak pidana. Dago-dagi ialah tingkah laku yang menjurus kepada menentang lembaga yang syah (lembaga adat, lembaga pemerintah) serta membuat kekacauan dan pembunuhan.

-Basawah Baladang

Sawah dan Ladang berguna untuk kelanjutan hidup manusia. Manusia, suatu kelompok masyarakat, bangsa dan negara membutuhkan perekonomian terutama dalam bidang pertanian. Sebagai daerah agraris Minangkabau sekarang dan semenjak dahulu kala dalam perekonomiannya sektor pertanian menempati urutan pertama, dibandingkan dengan sektor lainnya.

Nenek moyang orang Minangkabau jauh sebelumnya diwaktu masih menempati lereng gunung Merapi di Pariangan Padang Panjang (didaerah Tanah Datar sekarang), telah menggariskan pola hidup tentang pertanian, seperti yang ditemui dalam ketentuan adat : "Sepakat nenek moyang nan balimo, Datuak Suri Dirajo, Datuak Seri Maharajo, Datuak Perpateh Nan Babego-bego, jo Cati Bilang Pandai, sarato Perpateh Nan Sabatang jo Katumanggungan, mambuek sawah gadang sa tampang baniah, makanan urang Tigo Luhak, sampai ka Rantau jo Pasisia, tasabuik alam Minangkabau.

Ketentuan adat di atas mengandung pengertian kiasan, yaitu dimana nenek moyang kita dahulu kala, telah bermufakat tentang ekonomi utama, yaitu sektor pertanian untuk anak cucu dibelakang

hari. Dengan melambangkan sawah *'gadang satampang baniah* yang dihimpun dalam ketentuan Pepatah-petitih; "Batanam nan bapucuak, mamaliharo nan banyawa", artinya pertanian dan peternakan.

- Barumah batanggo

Maksudnya setiap anggota keluarga mendiami suatu bangunan rumah, yang layak didiami, untuk tempat berlindung dan berketurunan. Rumah yang dilengkapi dengan tangganya, tempat anggota keluarga menaikinya untuk masuk ke dalam rumah, dan menuruninya untuk keluar dari rumah tersebut, yaitu yang dinamakan Rumah Gadang. Rumah gadang ini sesuai dengan jumlah anggota dan kepala keluarga sekaum yang tergantung kepada besar kecilnya jumlah yang mendiaminya. Ada rumah gadang yang jumlah ruangnya 35 ruang, ada 17 ruang, 15 ruang, 9 ruang, 7 ruang, 5 ruang, dan 3 ruang.

Sebuah rumah gadang atau beberapa buah rumah gadang dipimpin oleh seorang pimpinan yang mempunyai gelar pusaka (*sako*) secara turun temurun semenjak dari lereng Merapi sampai sekarang, yang disebut dengan Datuk dengan gelar pusaka yang turun temurun. Contohnya : Datuk Seri Marajo, Datuk Berbangso, Datuk Bandaro dan lain-lain, yang dalam kaumnya disegut juga Penghulu (*pangkal hulu*). Pimpinan adat berupa beberapa orang penghulu dan pemangku adat lainnya (seperti : Manti Adat, Hulu Balang Adat, Pegawai Adat dan Malin Adat) secara melembaga dinamakan Niniak Mamak.

Rumah gadang atau Rumah Adat di Minangkabau terdiri atas 4 macam bentuk : 1) yang bergonjong sebelas dinamakan *Garudo Manyusukan anak*, yang bergonjong tujuh dinamakan *Surambi Aceh*, yang bergonjong enam-enam dinamakan *Gajah Maharam*, ada yang bergonjong empat dinamakan *Tiang Panjang*. Yang dinamakan *Garudo Manyusukan*

Anak dengan gonjong sebelas, adalah Istana Raja, seperti Istana Kerajaan Pagaruyung di Pagaruyung Batusangkar. Tiga macam yang lainnya adalah umum bagi masyarakat kaum adat di Minangkabau.

-Balalai Bamunsajik

Mempunyai balairuang tempat diadakannya sidang-sidang permangku adat nagari yang bersangkutan. Musajik (Mesjid) adalah tempat beribadah umat Islam Minangkabau. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, kalau tidak Islam bukan orang Minangkabau, kecuali orang yang berdomisili di Sumatera Barat ada agama lain, tetapi Islam agama yang jumlah penganutnya mayoritas.

Balai adat dan Mesjid adalah melambangkan "Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai". "Adat jo syarak di Minangkabau, ibarat aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo. Gantang di Bodi Caniago, CCupak dijadikan ka sukatan, Adat mamakai, syarak mangato, ujud satu balain jalan". Pepatah ini melambangkan dan pencerminan dari "Hablim minallah wahablim minannas". Berhubungan baik dengan tali Allah dan berhubungan baik dengan tali manusia.

Sebagai terlihat pada Lambang Propinsi Sumatera Barat yaitu "TUAH SAKATO", adalah perlambang dari adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, karena Sumatera Barat adalah Propinsi yang terletak di jantung Minangkabau. Kedatangan agama Islam ke Minangkabau sebagai Rahmat Allah yang telah menyempurnakan dan menambah kokohnya Adat Minangkabau. Karena Sumber hukum Adat Minangkabau adalah didapat dengan jalan meneliti, membaca, mempelajari Alam Takambang sebagai Sunatullah dan RahmatNya, sehingga

Adat dan Agama Islam di Minangkabau banyak persamaannya dan tidak ada pertentangan, yang ditemui hanya perbedaan.

(c) Undang-Undang Dalam Nagari

Untuk mencapai hidup yang tertib, aman dan tentram dalam masyarakat, maka nenek moyang orang Minangkabau membuat undang-undang untuk mengatur hubungan sesamanya dalam bermasyarakat, berumah tangga, berkorong, berkampung, dan bersuku bernagari. Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Dalam Nagari, seperti : Salah batimbang, utang babaia, kusuik disalasaikan, karuah dijanahi. sawah bapamatang, ladang basupadan, rimbo bajiluang, bukit bakaratau, padang baligundi. Nan tuo dihormati, nan ketek dikasihi, samo gadang baok bakawan, ibu papo labiah sakali, guru dihidmati dimuliahi.

Selanjutnya; utang babaia, piutang batarimo, salang mangumbali, agiah mandapek sajo. salah cotok malantiangkan, salah makan maluahkan, salah ambiak mangumbalikan, sasek suruik talangkah kembali, salah ka manusia minta maaf, salah ka Tuhan minta ampun.

Antara anggota masyarakat sesuku dalam adat membawa pengaruh dan efek positif dalam hubungan keluarga dan persaudaraan, sehina semalu, seberat seringan. Ketentuan mengatakan : "Malu tak dapek diagiah, suku tak dapek dianjak, surang makan cubadak, sado kanai gatahnyo, sikua kabau bakubang, sakandang kanai luluaknyo".

Suku adalah bagian nagari yang dikepalai oleh seorang Penghulu yang dipilih oleh penghulu-penghulu pemangku adat dalam pesukuannya yang sifat pimpinan suku tersebut mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan mempunyai pandangan jauh ke muka ke masa depan tanpa lupa melengong ke masa

lalu untuk dipedomani. Nagari yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, kesatuan dan kesatuannya tersusun baik yang dimulai dari lingkungan terbawah seperti keluarga rumah tangga, koroang kampung, kesatuan suku, sampai di tingkat nagari, persatuan dan kesatuan merupakan alat yang paling ampuh dalam mencapai tujuan bersama.

(d) Undang-Undang Nan Duo Puluah

Undang-undang nan dua Puluah (20), ialah undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran yang bersifat moral, seperti pelanggaran sosial, pidana, merampok, membunuh yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ketentuan disebutkan dalam ungkapan adat yang berbunyi :

- 1 - Anggang lalu akah jatuhah,
- 2 - pulang pagi babasah-basah,
- 3 - bajalan bagageh-gageh,
- 4 - kacondongan mato rang banyak,
- 5 - dibaok ribui dibaok angin,
- 6 - dibaok pikek dibaok langau,
- 7 - bajua bamurah-murah,
- 8 - batimbang jawab ditanyoi,
- 9 - tasindorong jajak manurun,
- 10- tatukiak jajak mandaki,
- 11- lah bauriah bak sipasiin,
- 12- lah bajajak bak bakiak.

Undang-undang yang tersebut dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 dalam hukum adat Minangkabau dinamakan TUDUAH NAN BAKATUNGGANGAN, artinya seseorang boleh saja dituduh melakukan sesuatu pekerjaan

melanggar hukum, tapi belum tentu dapat ditahan/dihuku. Selanjutnya, yang delapan macam lagi, yaitu :

- 13 - Dago-dagi mambari malu,
- 14 - sumbang salah laku parangai,
- 15 - samun saka tagak di bateh,
- 16 - umbuak umbi budi marangka,
- 17 - curi* maliang taluang dindiang,
- 18 - tikam bunuah padang badarah,
- 19 - sia baka sabatang suluah,
- 20 - upeh racun batabuang sayak.

Yang delapan macam ini disebut *Undang-undang Nan Salapan*, yang dinamakan dalam adat CEMOH NAN BAKAADAAN, artinya sudah diperoleh keterangan bahwa yang tertuduh telah mengaku dan telah jelas pasal yang dilanggarnya. Pengetahuan Undang-undang dua puluh dalam adat Minangkabau merupakan pengetahuan khusus pula yang tak sempat diuraikan secara rinci pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan lain.

6. Cupak Adat

Cupak dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau adalah ukuran isi yang terbuat dari buluh yang jumlah isinya 12 genggam beras, yang mencukupi untuk ukuran makan dua kali sehari. Cupak adat adalah ukuran yang merupakan aturan yang mengatur tentang tata cara dalam pergaulan, begitupun penyelesaian antara dua pihak yang bersengketa.

- Cupak Usali (asli)

Cupak ini ialah ukuran-ukuran yang dijadikan ketentuan dalam

penyelesaian antara dua pihak yang bersengketa, yang bersumber dari Kitabullah dan Sunah Rasul. Kalau ada dua pihak yang bersengketa yang katakan dalam ketentuan pihak pertama disebut *Muda'i*, pihak kedua disebut *Muda'alaih* dan benda yang dipersengketakan disebut *Mud'abih*.

Cupak asli atas *Muda'i*, *Muda'alaih*, *Muda'abih*, saksi, keterangan, syahadah dan bainah, hukum hakim Qadhi dan bana. Saksi dan keterangan jatuh sepanjang adat, sedangkan syahadah bainah jatuh sepanjang syarak.

Cupak Asli adalah sesuatu yang diumumkan kepada manusia tentang suatu hasil keputusan hakim mengenai suatu perkara, hakim melaksanakan penyelesaian dengan seadilnya "mahukum adia bakato bana, indak buliah bapihak-pihak, lurui bana dipegang sungguah". Syarak mengatakan: "Faiza hakamtum bainan naas fahkumu bil'adli. Kalau kamu menyelesaikan sesuatu sengketa selesaikanlah dengan cara yang seadil-adilnya".

- Cupak Buatan

Cupak buatan adalah acuan aturan yang disusun oleh Perpatih dan Ketumanggungan, yakni dengan aturan "adat nan kewi, syarak nan lazim, cupak nan balupak, limbago nan balukih". Ketentuan adat mengatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa haruslah: "Dimato indak dipiciangkan, didado indak dibusuangkan, diparuik indak dikampihkan, indak buliah bapihak-pihak, indak buliah bakatian kiri, lurui bana dipegang sungguah".

- Cupak Nan Piawai

Cupak nan piawai ialah segala peraturan yang disukai oleh

setiap manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri seperti; hidup bahagia, ekonomi berkecukupan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat yang disebut dalam adat " batanam nan bapucuak, mamaliharo nan banyawa", artinya kemakmuran suatu keluarga, masyarakat dan bangsa akan ditentukan oleh perekonomian yang baik. Di Minangkabau dikenal dengan perekonomian pertanian, perikanan, perkebunan, perternakan dan lain-lain.

- Cupak Tiruan

Cupak tiruan adalah segala sesuatu yang disukai oleh sebagian manusia, seperti alat permainan, alat pamenan, pakaian yang baik, isteri yang cantik. Di Minangkabau Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah yang merupakan alat penangkal kebudayaan yang datang dari luar. Dimana adat mengingatkan dengan pepatah-petitih berikut :

" Ukua jo jangko kok tak tarang,
susunan niniak muyang kito,
nan manantukan ruweh jo buku,
nan manantukan barih jo balabeh,
sarato cupak dengan gantang.

Dek rancak kilek loyang datang,
jan intan disangko kilek kacu,
jalan kok dialiah urang lalu,
cupak kok dipapek rang manggaleh,
Adat jan diubah dek rang datang."

"Ingek-ingek sabalun kanai,
malantai sabalun lapuak,

maminteh sabalun anyuik,
sasa daulu pandapatan,
sasa kamudian tak baguno,
arieh lah kito tantang itu".

"Panjeklah batang tinggi-tinggi,
basuo pucuk silaronyo,
kalilah urek dalam-dalam,
basuo urek tunggang jo isinyo".

"Satinggi malantiang,
mambubuang ka awang-awang,
suruiknyo ka tanah juo,
sahabih dahan jo rantiang,
dikubak dikuliti batang,
tareh panguba barunyo nyato".

"Kulik maia ditimpo batin,
batin ditimpo galo-galo,
dalam lahia ado babatin,
dalam batin bahakikat pulo".

Setelah kita uraikan sekilas tentang Pokok-pokok Pengetahuan Adat Perpatih di Minangkabau, selanjutnya kita kemukakan kata-kata Adat Minangkabau dan Agama Islam yang selaras maksud dan tujuan dalam pengamalannya yakni "Hasanatan fi dunia wa hasanatan fil akhirah"., sehingga ada pepatah petiti sebagai kaidah-kaidah adat mengatakan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (Alquranul Karim). Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kata-kata

Sandi dalam bahasa Minangkabau, tidak sama pengertiannya dengan kata-kata sendi dalam bahasa Indonesia.

Kata-kata *sandi* menurut Adat Minangkabau ialah suatu benda yang terdiri dari batu yang permukaannya datar yang dipergunakan untuk penyangga tiang-tiang RUMAH ADAT. Jadi kata-kata *sandi* berasal kata-kata *sandi Rumah Adat*. Seperti ditemui dalam pepatah: "Rumah Gadang basandi batu, kuat rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso". Pemasangan sandi pada tiang-tiang Rumah Adat prosesnya dilakukan setelah tiang-tiang Rumah Adat selesai ditegakkan. Jadi artinya Adat Minangkabau telah ada sebelum Islam datang ke Minangkabau, sedangkan agama Islam datang kemudian di penghujung abad ke 14. Akhirnya jadilah Adat, Minangkabau lebih sempurna dan lebih kokoh, setelah Islam dianut oleh masyarakat.

Namun *sandi* dalam bahasa Indonesia dalam pelaksanaan membangun sebuah bangunan, yang dibangun dulu adalah sendi tersebut, baru sesudah itu didirikan dan didirikan diatasnya tiang-tiang rumah. Kedua kata *sandi* dalam bahasa Minang dan sendi dalam bahasa Indonesia berbeda dalam proses pemasangannya, namun satu dalam manfaat dan tujuan yaitu *dasar*.

V. ADAT PERPATEH MEMBENTUK PERPADUAN MASYARAKAT DAN SELARAS DENGAN AJARAN ISLAM

1. Masuknya Ajaran Islam ke Minangkabau

Nenek moyang orang Minangkabau sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau telah mengenal tentang Tuhan, tetapi konsep Tuhan dalam Adat belum mengenal tentang "ZATNYA YANG ESA" dan belum mengenal tentang ASMANYA. Sedang agama Islam telah mengenal konsep Tuhan itu dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Ilahukum ilahun waahidun laa syarikalahu. Allahu ahaad lam yalid walam yulad walam yaqullahu kufuan ahaad.

Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, karena Islam adalah Rahmatan lil alamin bahkan juga bagi orang Minangkabau, maka adat dalam ajarannya menerima bulat tentang Asma dan Zat-Nya ESA itu, lahirlah pepatah-petitih yang berbunyi :

"Simuncak mati tarambau,
kaladang mambao ladiang,
lukolah pao kaduonyo,
Adat jo Syarak di Minangkabau,
ibarat aua jo tabiang,
sanda manyanda kaduonyo."
"Indak depek sarimpang padi,
batuang dibalah kaparaku,
indak depek bakandak hati,
kandak Allah nan balaku".

"Adat basandi Syarak,
Syarak basandi kitabullah,
Syarak mangato Adat mamakai,
Syarak nan lazim adat nan kewi".

"Limbago jalan batampuah,
itu nanutang niniak mamak,
Sarugo di Iman Taguah,
Narako dilaku awak".

"Kasudahan Adat ka balairuang,
kasudahan dunia ka akhirat".

"Gantang di Bodi Caniago,
Cupak di Koto Rang Piliang,
Dunia sudah kiamat tibo,
labuah luruih jalan basimpang".

Membentuk hubungan manusia dengan manusia baik secara perorangan maupun keluarga, masyarakat dan bangsa adalah tujuan utama diciptakannya Adat Minangkabau oleh nenek moyang orang Minangkabau, yakni Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Untuk itu disusunlah aturan adat yang dihimpun dalam bentuk pepatah-petitih, mamangan, bidal, pantun, dan gurindam Adat dengan susunan alam dengan segala fenomenanya menjadi kalimat-kalimat yang mengandung pengertian metafora (perlambang) kiasan dan ibarat dari fenomena alam tersebut.

Hubungan baik antara sesama akan terwujud dalam masyarakat, kecil atau besar, kalau kiranya masyarakat menghayati maksud pepatah :

"Nan kuriak iyolah kundi,
nan merah iyolah sago,
nan baiak iyolah budi,
nan endah iyolah baso.

Nan tuo dihormati,
nan ketek dikasihi,
samo gadang baok bakawan,
ibu bapao labiah sakali".

"Duduak samo randah,
tagak samo tinggi,
manyaruduak samo bungkuak,
malompek samo patah.

Nan bungkuak katangkai bajak,
nan luruih katangkai sapu,
satampok ka papan tuai,
nan ketek kapasak suntiang,
panarahan kakayu api,
abunyo kapupuak padi".

"Nan buto pahambui lasuang,
nan pakak pamasang badia,
nan patah pangajuik ayam,
nan lumpuah pauni rumah,
nan binguang disuruah-suruah,
nan pandai tampek batanyo,
nan malin bakeh baguru,

nan cadiak bakeh baiyo, .
nan kayo tampek batenggang,
nan rancak palawan dunia".

Dan sekali-kali jangan :

"Kok gadang jan malendo,
panjang jan malindi,
laweh jan manyaok,
cadiak jan mambuang kawan,
gapuak jan mambuang lamak,
tukang jan mambuang kayu".

"Sakik dek awak sakik dek urang,
sanang dek awak sanang dek urang,
ibarat bapiek kulik,
nan elok dek awak, katuju dek urang".

Ajaran Islam mengatakan tentang hidup berbudi : Akmalul mukminuna imanan ahsanuhul khulqa; sesempurna keimanan seseorang baik budinya. Firman Allah dalam kitab suci Alquran: Jaa ayyuhan-nasu inna ja'alanakum min zakarin wausya waja'akna kum syu'uban waqaaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi ataqakum. Hai manusia kami ciptakan kamu hjenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berfuak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal, antara sesama kamu. La yukminu ahadukum hatta yubibbaaliiakhikhi mayuhiibu linafsihi; tidak sempurna iman seseorang sebelum kasih kepada saudaranya seperti mengasihi dirinya sendir (alhadish). Kuunu 'ibadallah ikhwama; jadilah kamu hai manusia menjadi ummat bersaudara.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain, tak mungkin seseorang melakukan suatu pekerjaan sendirian, begitupun hidup sendiri tanpa bantuan, untuk itu perlu ada hubungan baik antara sesama dan membutuhkan persatuan dan kesatuan, seperti yang dikatakan adat dalam pepatah-petitih :

"Nan barek samo dipikua,
nan ringan samo dijinjiang,
kabukik samo mandaki,
kalurah samo manurun,
tatungkuik samo makan tanah,
tatilantang samo minum ambun,
tarapuang samo basah".

Ajaran Islam dalam kitab suci alqur'an berbunyi : wata'awanu 'alal birri wattaqwanu 'alalishmi wal'uduan. Bertolong-tolonganlah kamu diatas jalan kebaikan dan sekali-kali jangan bertolong-tolongan di atas jalan dosa dan maksiat serta bermusuhan.

Untuk mencapai tujuan bersama sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan, maka seharusnya menurut adat :

"Saciok bak ayam,
sadancıang bak basi,
sakabek bak lidi, h,
salubang bak tabu,
sarumpun bak sarai, ,
satandan bak pinang, .
kamudiak saantak galah, i
kailia saranguah dayuang,

sakato lahia jo bathin,
sasuai muluik jo hati".

Ajaran agama Islam dalam hal ini mengingatkan kita, seperti :
Kananaasu ummatan waahidah; Adalah menjadi umat yang satu. Wa'-
thasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu; berpegang tegulah
kamu dengan tali (agama) Allah jangan berpecah belah kamu.

Adat menjunjung tinggi prinsip saling bantu, antara sesama
seperti kata pepatah :

"Senteang samo dibilai,
kurang samo ditukuak,
rusuah samo dipujuak,
tagamang samo dijawek,
hanyuik samo dipinteh,
tarapuang samo dikaik,
tabanam samo disilami,
talamun samo dikakeh,
lupo samo diingekkan,
salah samo dibatuahkan".

Ajaran Islam menganjurkan seperti : Addinun naseha, seagama
saling menasehati. Kuunu 'ibadallahi ikhwaana, adalah kamu hamba
Allah yang bersaudara.

"Kulik maia ditimpo batin,
batin ditimpo galo-galo,
dalam lahia ado babatin,
dalam batin bahakikat pulo".

Adat Minangkabau dalam pepatah-petitih mengingatkan agar setiap pribadi masyarakat besar dan kecil berkata yang benar dan menegakkan kebenaran seperti kata pepatah-petitih berikut :

"Tahan lukah didalam banda,
ditahan jan dianjak,
kok dianjak katanah bato.
Kato bana jan dirubah,
dirubah*jan dianjak,
kok dianjak badan binaso".

"Bajalan lurui bakato bana,
labuah lurui nan kadituruik,
jalan goloang nan kaditampuah,
jan manyimpang kiri kana,
condoang jan kamari rabah,
lurui manantang barih adat".

Ajaran Islam dalam ajarannya mengatakan ; AlHaqu mi Rrabikum fala takunan minal muntariin, yang hak itu datang dari Allah janganlah kamu ragu-ragu. Qul haqqa walau kana murra; katakan yang hak itu walau pahit sekalipun.

Adat Minangkabau dalam ajarannya menjunjung tinggi bersifat 'adil dan kebenaran serta berkata benar. Dimana pepatah mengatakan :

"Mahukum adia bakato bana,
indak buliah bapihak-pihak,
didado indak dibusuangkan,
dimato indak dipiciangkan,

dimato indak dipiciangkan,
diparuik indak dikampihkan".

Ajaran Islam mengatakan : Innallaha ya'muruuna bil 'adli wal ihsan; Allah SWT menyuruh ummat manusia agar berlaku adil dan berbuat kebaikan antara sesama.

Adat menuntut kepada setiap orang yang duduk menghukum (hakim) antara dua belah pihak yang bersengketa, agar menghukum dengan seadil-adilnya dan berlaku 'adil dalam menakar dan menimbang dalam menjual beli, seperti yang dikatakan pepatah :

"bagantang samo adia
manimbang samo barek,
maukua samo panjang,
mambilai samo laweh".

Ajaran Islam dalam firman Allah ; Walaa tanqisul mizana wal mikala illabil qisthi; Sekali-kali jangan kamu melebihi dan mengurangi dalam menimbang dan menakar, kecuali dilakukan dengan seadil-adilnya.

Setiap pekerjaan yang dikerjakan lebih dari satu orang, maka Adat menuntut agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat, seperti yang dikatakan pepatah-petitih adat berikut :

"Kato surang dibulati,
kato basamo dipaiyokan,
duduak surang basampik-sampik,
duduak basamo balapang-lapang,
bulekkan aia ka pambuluah,

bulekkan kato ka mufakat, -
bulek baru digolekkan,
pipiah baru dilayangkan".

Ajaran Islam dalam hal musyawarah mufakat kita temukan dalam firman Allah; Waamruhum syura bainahum, dan Wasyawirhum fil amri; Allah menyuruh manusia untuk selalu bermusyawarah diantara mereka, dan bermusyawarahlah kamu dalam setiap usaha yang baik.

2. Kedudukan Kaum Wanita Dalam Adat Minangkabau

Kaum wanita menurut Adat Minangkabau adalah jenis yang harkatnya dijunjung tinggi oleh ajaran Adat Minangkabau, karena kaum wanita adalah jenis yang dominan dalam menentukan watak generasi selanjutnya. Jenis wanita disebut dalam Adat "KAUM BUNDO KANDUANG", yakni ibu sejati yang menentukan baik buruknya suatu masyarakat kecil atau besar seperti masyarakat rumah tangga dan masyarakat bangsa dan negara. Pepatah mengatakan :

"Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang,
umbun puruak pegangan kunci,
umbun puruak aluang bunian,
nan gadang basa batuah,
sumarak rumah jo tanggo,
sumarak koto jo nagari,
hiasan kampuang jo halaman,
sumangek anjuang nan tinggi,
kok iduik tampek banaza,
kok mati tampek baniat,
kaunduang-unduang ka Madinah,
ka payuang panji ka Sarugo.

Kaum wanita menurut ajaran Islam disebutkan dalam hadish rasulullah SAW; Annisaau 'imadul bilad iza solahat, solahat bilad wa iza fasadat fasadl bilad; Kaum wanita adalah tiang rumah tangga dan tiang negara, kalau baik wanita baik rumah tangga dan baik negara, kalau rusak wanita rusak rumah tangga dan rusak negara.

Untuk itu Adat memberikan pengecualian kepada kaum wanita di Minangkabau, yaitu :

- Keturunan ditarik menurut garis ibu
- Rumah adalah untuk kaum wanita
- Sawah ladang sumber ekonomi dimiliki oleh wanita
- Suara wanita menentukan dalam musyawarah
- Kunci ekonomi (hasil ekonomi) seperti kunci rangkiang dan peti bunian dipegang oleh si ibu

Jadi jelas bahwa Adat Minangkabau semenjak berabad-abad yang lalu telah memberikan hak emansipasi kepada kaum wanitanya.

3. Kedudukan Pemimpin/Penghulu (dato') di Minangkabau

Pemimpin yang disebut PENGHULU dalam Adat Minangkabau berbeda dengan pemimpin di daerah lain di Indonesia. Seorang Penghulu menurut hukum adat Minangkabau mempunyai GELAR PUSAKO (SAKO KAUM) yang turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang, dalam suatu lingkungan kaum yang terdiri dari satu atau lebih Rumah Gadang (rumah adat). Panggilan kebesarannya adalah DATUK yang diiringi dengan gelar pusakanya masing-masing. Sebagai contoh : Datuk Rajo Anso, Datuk Bandaro Kayo, Datuk Bandaro sati, Datuk Maharajo, Datuk Barbangso dan lain-lain sebagainya.

Jabatan penghulu (dato') sebagai pimpinan kaum dalam adat,

sifatnya turun temurun dari nenek moyang dahulunya sampai sekarang. Dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, dan seterusnya, seperti yang ditemui dalam pepatah-petitih adat :

"Biriak-biriak tabang ka samak,

dari samak tabang kahalaman,

patah sayok tabang baranti,

tasuo ditanah bato.

Dari niniak turun ka mamak,

dari mamak turun ka kamanakan,

patah tumbuah hilang baganti,

pusako lamo baitu juo".

Pemimpin Adat (penghulu/Dato') adalah mempunyai pengetahuan khusus yang tidak mungkin kita uraikan secara mendasar dalam kertas kerja ini. Insya Allah pada kesempatan lain semoga dapat kita uraikan secara rinci dan mendasar tentang ilmu pengetahuan penghulu (dato'), dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kewajiban yang harus diembannya dalam memimpin masyarakat kaumnya, terutama dalam rangka berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Begitupun dalam melestarikan Adat Istiadat kita untuk tidak terjadi pengaruh negatif terhadap generasi yang akan datang dengan derasnya arus globalisasi dewasa ini.

4. Pemangku Adat

Pemangku-pemangku adat terdiri dari empat jenis yang senantiasa mendampingi tugas seorang Penghulu (dato') dalam memimpin anak kemenakan dalam kaumnya sehari-hari. Pemangku adat yang terdiri dari empat tersebut adalah :

- Manti Adat, seorang yang ahli dalam seluk beluk hukum dan masyarakat dan mempunyai wawasan yang luas.
- Malin Adat, seorang yang mempunyai keahlian dalam Agama Islam, dan memberikan nasehat pada penghulu.
- Pegawai Adat, yaitu seseorang yang melakukan tugas menjemput dan memanggil orang-orang yang diperlukan oleh penghulu.
- Dubalang Adat, yaitu seseorang yang mengurus tentang keamanan dalam masyarakat lingkungan kaumnya, perselisihan, permusuhan, perkelahian, pelanggaran susila dan lain sebagainya yang sifatnya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Keempat unsur pimpinan tersebut dinamakan URANG AMPEK JINIH yang membantu kelancaran tugas sehari-hari dari seorang penghulu (dato'), dan Penghulu (dato') inilah sebagai orang yang mengetuai lembaga kecil empat jenis ini. Dalam ketentuan adat ke empat jenis tersebut disebutkan seperti :

(a) Manti Adat : "Urang nan cadiak cando-kio, nan tahu diereang gendeang, tahun diunak kamanyangkuik, dirunciang kamancu-cuak, dahan nan kamimpok, ingek dikato ka babaliak, dilantai ka manjongkek, cadiak pandai arieh budiman. Tahu dikilek bayang, alun takilek lah takalam, bulan lah sangkok tigo puluah, balun diliek lah dimakan, lah tantu sabab bakeh tumbuah, hubungan kato dek penghulu. Kok tumbuah silang sangketo, babeda pandapek, dalam lembaga kaum adat, antaro penghulu jo penghulu, manti adat manyalasaikan".

Jadi Manti Adat adalah seorang staf yang senantiasa memberi-

kan saran dan pendapat kepada Penghulu Adat (Dato') dan memberikan laporan segala sesuatu tentang anggota masyarakat dibawah pimpinan seorang penghulu (dato'), begitupun tentang sako pusako.

(b) Malin Adat : "Suluah bendang adat limbago, suluah bendang rumah jo tanggo, sawah jo ladang, surau jo musajik, manyuluah anak kamanakan, manyuruah babuek baiak, malarang mambuek nan mungka.

Jadi Malin Adat adalah seorang yang membidangi tentang agama dalam Adat dan merupakan orang yang senantiasa memberikan bimbingan, penyuluhan rohani, kepada anak kemenakan dan masyarakat dalam lingkungannya. Sekaligus memberikan nasehat tentang agama Islam kepada Penghulu, mengingatkan kalau-kalau seorang Penghulu terlupa tentang sesuatu dalam tindakannya. Disamping itu malin adat juga memberikan Penyuluhan tentang nasehat perkawinan anak kemenakan dan penyuluhan lainnya dalam bidang Agama.

(c) Pegawai Adat : "Pegawai adat, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan bukan pamacah, aso tarantang duo sudah, alun disuruahnyo lah pai, alun diimbaunyo lah datang".

Pegawai Adat adalah seorang yang membidangi kelancaran tugas rapat-rapat adat dalam lingkungan Penghulu bersangkutan, atau menyampaikan sesuatu pesan-pesan Penghulu bersangkutan kepada Penghulu yang lain yang ada dalam pasukuan yang satu, baik yang berhubungan dengan masalah koroang kampuang, suku dan nagari.

Pegawai Adat juga bertugas menghadirkan seseorang yang dikehendaki kehadirannya oleh Penghulu dalam suatu pertemuan Adat, atau dalam suatu sengketa yang terjadi.

(d) Dubalang Adat : "Dubalang jo ampang limo, nan bamato nyalang,

batalingo nyariang, nan tahu di sumbang jo salah, ingek ditingkah, lain geleang nokok, asiang kacundang sapik, tahu dimusang babulu ayam, didago dagi mambari malu, disumbang salah laku parangai. Kok ado rando dapek malu, kok ado tajadi tuak parang".

Dubalang Adat adalah seorang pemberani atas yang benar, tegas tetapi bijaksana. Dubalang Adat (Hulu Balang Adat), adalah orang yang mengenal seluk beluk masyarakatnya. Dia senantiasa memperhatikan bahaya yang mungkin terjadi, mencegah terjadinya perilaku anggota masyarakat yang akan menjurus kepada tindakan, pelanggaran susila dan sebagainya.

Dia selalu berjaga-jaga dimalam hari, memperhatikan apa ada orang-orang tak dikenal masuk leluasa ke koroang kampuangnya, dan dia juga bertugas menanya, dan memeriksa tamu yang tidak dikenal atau orang yang masuk ke satu nagari selain yang telah ditentukan oleh hukum Adat untuk tidak diperiksa.

Keempat jenis petugas tersebut, yakni : Manti Adat, Malin Adat, Pegawai Adat, dan Dubalang Adat, adalah petugas-petugas yang membantu tugas seorang Pimpinan Adat, yaitu Penghulu (dato') dalam Adat Minangkabau, menjalankan tugas memimpin kaum anak kemenakannya. Keseluruhannya dinamakan Ninik Mamak Pemangku Adat.

Himpunan dari beberapa Penghulu (dato') dalam suatu nagari dengan staf pembantu-pembantunya seperti tersebut di atas dalam suatu Lembaga Adat dinamakan "LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI"

Lembaga Kerapatan Adat Nagari senantiasa bertugas memikirkan bagaimana menciptakan kehidupan yang sempurna dibidang perekonomian, sosial budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan dalam

nagari masing-masing. Sekaligus membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan nagari begitupun jalannya pembangunan, yang mencakup moril dan materil, mental dan spiritual.

5. Pakaian Penghulu (Dato')

Pakaian Penghulu (dato') sesuai dengan fungsinya terdiri atas 10 (sepuluh) macam, yaitu :

- a) Destar berkerut panjang 4 hasta, warna hitam (saluak)
- b) Baju teluk belanga tak pakai saku dan kancing, warna hitam yang dihiasi benang emas dileher, lengan, dan dada.
- c) Keris Kebesaran.
- d) Celana Hitam.
- e) Ikat Pinggang dari kain songket, ujung pangkalnya pakai jambur warna hitam, merah, dan kuning.
- f) Salempang dari kain songket.
- g) Kain samping dari songket.
- h) Pakaian sandang dari cindai, tanah liat, dan cedat tempat kunci.
- i) Tongkat.
- j) Sandal Jepit.

Berbicara tentang Pakaian Penghulu (dato') dalam Adat mengandung hikmah yang dalam tentang tugas-tugas, kewajiban, larangan dan pantangan bagi pribadi yang memakainya sebagai pimpinan Adat dalam masyarakat. Insya Allah pada kesempatan lain akan kita kemukakan.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Adat Minangkabau ajaran dan hukumnya bersumber dari "Alam Takambang". Alam dengan segala fenomenanya, diamati, dipelajari dan dipedomani oleh nenek moyang Datuk Perpateh dan Datuk Ketemanggungan, dan disusun menjadi kalimat demi kalimat yang dinamakan PEPATAH-PETITIH MINANGKABAU, yang dijadikan titik tolak dan rujukan bagi setiap perbuatan. Alam sebagai ciptaan-Nya, juga sebagai ayat-ayat-Nya.
- b) Pepatah-petitih dijadikan sebagai dasar hukum, tentang pengetahuan dan hukum adat dalam segala bidang. Seperti Perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.
- c) Pepatah-petitih sebagai kaidah-kaidah adat yang dijadikan norma-norma untuk menata masyarakat, kalimat-kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung (indireka) atau pengertian kiasan yang membutuhkan ketajaman, kejelian, rasa dan pemikiran orang yang membaca dan mendengarnya. Kalau diartikan dengan pengertian logika, hasilnya akan bertentangan dengan logika tersebut. Untuk itu bacalah pengertian yang tersirat dibalik yang tersurat dari pepatah-petitih tersebut.
- d) Alam Takambang Jadi Guru; adalah pencerminan dari perpaduan Adat dan ajaran Islam (Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah). Karena Allah SWT dengan firman-Nya memberi tahu manusia yang berakal untuk meneliti, dan mempedomaninya.

Orang Minangkabau sebagai manusia yang berakal dan berfikir telah memanfaatkannya berabad-abad sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau.

- e) Nilai-nilai ajaran Adat Minangkabau mengandung ajaran "Budi Pekerti baik dan luhur serta Malu" sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Budi Pekerti yang baik dan mulia adalah diatas segala-galanya menurut pandangan Adat Minangkabau. Justru ajaran Adat Minangkabau menjunjung tinggi prinsip-prinsip; Ketuhanan Yang Maha Esa, Musyawarah mufakat, Kebersamaan, persatuan dan kesatuan, Kepedulian antara sesama serta rasa kegotong royongan.
- f) Tujuan yang hendak dicapai dengan mengetahui dan mengamalkan ajaran Adat tak lain suatu masyarakat adil dan makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, lahir bathin, duniawi dan ukhrawi.
- g) Setiap Pemangku Adat seperti Dato'-dato' perlu menguasai secara rinci dan mendasar tentang Pengetahuan Adat Minangkabau dan hukumnya serta menguasai Pepatah-petitih sebagai dalilnya. Setidak-tidaknya mengetahui Undang Nan Duo Puluah dan Cupak Duo serta Pecahannya Dua dan mengembang lanjutkannya kepada masyarakat.

2. Saran-Saran dan Penutup

- a) Dalam waktu yang tidak begitu lama, perlu dilanjutkan dengan penyuluhan, penyegaran, dan penataran-penataran dibidang Adat kepada setiap pimpinan Adat di negeri ini, begitupun kepada generasi muda demi kelestarian dan sebagai benteng dari arus globalisasi, dan teknologi, yang masuk dengan derasnya ke